

VER:1.1



PETUNJUK TEKNIS PERANGKAT PENILAIAN INDEKS KETAHANAN DAERAH (71 INDIKATOR)



Kata Pengantar

Penanggulangan bencana merupakan salah satu sektor yang mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Negara yang secara eksplisit tertulis pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia keempat bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Terjemahan dari tujuan tersebut, pemerintah menyusun visi Presiden RI periode 2015-2019 yang diilhami dari Trisakti dan misi yang tertuang dalam 9 (sembilan) agenda prioritas (Nawa Cita).

Posisi wilayah Indonesia yang berada di garis Khatulistiwa dan berbentuk Kepulauan menimbulkan potensi tinggi terjadinya berbagai jenis bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim (angin puting beliung), abrasi, gelombang ekstrim dan kebakaran lahan dan hutan. Fenomena perubahan iklim memberikan kontribusi terhadap peningkatan bencana hidrometeorologi.

Dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana di masa mendatang maka Pemerintah memerlukan rencana makro yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi ideal dalam penanggulangan bencana. Saat ini, memiliki program pembangunan yang tertuang dalam "Nawa Cita" dan telah diintegrasikan dalam RPJMN 2015-2019. Dimana salah satu agenda pembangunan tahun 2015-2019 adalah Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Artinya, penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan akan diturunkan ditingkat lokal. Diharapkan dengan upaya ini dapat meningkatkan ketahanan dalam menghadapi bencana. Sasaran dari RPJMN 2015-2019 adalah menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dengan strategi melalui internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana dan peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Hingga tahun 2019, pemerintah menargetkan untuk menurunkan indeks risiko bencana sebesar 30%. Lokus penurunan indeks risiko bencana adalah 136 Kab/Kota yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebagai daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Nasional. Untuk mewujudkan target penurunan indeks risiko bencana, diperlukan Indikator yang "SMART" dan disepakati, melibatkan multi stakeholder serta disesuaikan dengan risiko bencana dan karakteristik ancaman serta kapasitasnya sebagai acuan penilaian. Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks risiko bencana. Terdapat 71 indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan Kab/kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan indeks risiko bencana.

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran (yang dilakukan baik dengan atau tanpa pendampingan BNPB) tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Singkatan	v
Bab I	1
I.1. Penjelasan Kuisisioner	1
I.1. Simulasi Pertanyaan	2
Bab II	3
Penjelasan	3
PRIORITAS 1	3
PRIORITAS 2	12
PRIORITAS 3	16
PRIORITAS 4	29
PRIORITAS 5	34
PRIORITAS 6	46
PRIORITAS 7	71
Bab III	75
Penutup	75

Daftar Singkatan

BASARNAS	<i>Badan SAR Nasional</i>
Damkar	<i>Dinas Pemadam Kebakaran</i>
Kemendagri	<i>Kementerian Dalam Negeri</i>
KLHK	<i>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>
PD	<i>Perangkat Daerah</i>
PERDA	<i>Peraturan Daerah</i>
PERKA	<i>Peraturan Kepala Badan</i>
PERMEN	<i>Peraturan Menteri</i>
PMI	<i>Palang Merah Indonesia</i>
PRB	<i>Pengurangan Risiko Bencana</i>
PU	<i>Pekerjaan Umum</i>
PUSDALOPS	<i>Pusat Pengendalian Operasi</i>
RBI	<i>Risiko Bencana Indonesia</i>
RDTR	<i>Rencana Detail Tata Ruang</i>
RENKON	<i>Rencana Kontijensi</i>
RENOP	<i>Rencana Operasi</i>
RPB	<i>Rencana Penanggulangan Bencana</i>
RSAB	<i>Rumah Sakit Aman Bencana</i>
RTBL	<i>Rencana Tata Bangunan Lingkungan</i>
RTRW	<i>Rencana Tata Ruang dan Wilayah</i>
SD	<i>Sekolah Dasar</i>
SKTD	<i>Sistem Komando Tanggap Darurat</i>
SMA	<i>Sekolah Menengah Atas</i>
SMAB	<i>Sekolah Madrasah Aman Bencana</i>
SMP	<i>Sekolah Menengah Pertama</i>
SOP	<i>Standar Operasi Pelaksanaan</i>
UU	<i>Undang-Undang</i>

Bab I

I.1. Penjelasan Kuisisioner

Petunjuk Teknis ini memuat bagaimana mengisi kuisisioner 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 Parameter IKD sendiri, terdapat 7 prioritas dan 71 indikator. Setiap indikator, diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci.

Bahasa pertanyaan kunci disusun sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah diakses oleh berbagai pengguna dari berbagai latar belakang. Didalam Juknis ini disertakan tentang pemahaman singkat per setiap pertanyaan kunci.

Struktur pertanyaan kunci dibuat secara bertingkat, dengan pertanyaan kunci 1 dan 2 menghasilkan *Output* dan pertanyaan 3 dan 4 menghasilkan *Outcome*. Pertanyaan tidak bisa dilanjutkan jika pertanyaan kunci sebelumnya dijawab "Tidak", urutan pertanyaan kunci menjadi hal yang absolut dan tidak bisa dilewati, misal : Pertanyaan kunci no 45 dijawab "Tidak" maka 3 pertanyaan (46,47,48) lainnya di Indikator tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Setiap pertanyaan kunci menggambarkan Nilai ketahanan yang penilaiannya di buat per Level. Nilai ketahanan terdiri dari 5 level dengan penjelasan sebagai berikut:
Arti Nilai Ketahanan

1. **Level 1** Belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan/ menghasilkannya;
2. **Level 2** Hasil/penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum dengan kualitas standard;
3. **Level 3** Tersedia/terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh;
4. **Level 4** Telah dirasakan manfaatnya secara optimal;
5. **Level 5** Manfaat dari hasil/penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang.

Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti verifikasi seperti salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, anggaran, dsb. Jika tidak bisa melampirkan bukti verifikasi harap memberi KETERANGAN di kolom keterangan. Beberapa pertanyaan hanya bisa dijawab dengan kesepakatan peserta di dalam FGD dan diberi keterangan di kolom KETERANGAN bahwa ini merupakan kesepakatan peserta, atau bisa juga dengan melampirkan Kesepakatan tertulis.

1.1. Simulasi Pertanyaan



NO	PERTANYAAN KUNCI	RESPON		BUKTI VERIFIKASI
		Ya	Tidak	
45.	Apakah telah tersedia data dan informasi yang menoukupi untuk mengetahui tingkat kapasitas dari tiap-tiap ancaman bencana yang ada di daerah anda? <small>(BILA TIDAK LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.46. BILA YA LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</small>	↓	↓	Bukti berupa dokumen, hasil kesepakatan yang valid, dll
46.	Apakah data dan informasi tersebut telah tersedia dalam bentuk peta kapasitas yang mampu menggambarkan kemampuan daerah anda terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada? <small>(BILA TIDAK LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.46. BILA YA LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</small>			
47.	Apakah dokumen dan peta kapasitas telah dianalisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana? <small>(BILA TIDAK LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.46. BILA YA LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</small>			
48.	Apakah kajian risiko bencana (dokumen kajian dan peta risiko bencana) telah mempertingkan analisis dampak perubahan iklim dan menjadi dasar/acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana? <small>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</small>			

- Nilai 1 → jika pertanyaan **pertama** adalah **tidak**
 Nilai 2 → Jika pertanyaan **pertama** **iya**, **kedua** adalah **tidak**
 Nilai 3 → Jika pertanyaan **pertama** dan **kedua** **iya**, serta **ketiga** adalah **tidak**
 Nilai 4 → Jika pertanyaan 1 – 3, serta **keempat** adalah **tidak**
 Nilai 5 → **Semua** pertanyaan **iya**

Cara Pengisian dijelaskan dengan menunjukkan Pertanyaan No. ke- dan Isi Pertanyaannya. Di bawah Pertanyaan Kunci terdapat Keterangan yang menjelaskan tentang pertanyaan serta memberikan batasan – batasan dari kata – kata kunci dalam pertanyaan.

Bukti verifikasi dapat disampaikan dalam bentuk dokumen, peraturan – peraturan, atau bukti – bukti lain yang terkait degan setiap pertanyaan.

Beri catatan – catatan mengenai proses yang tengah dilakukan di daerah terkait dengan jawaban pertanyaan tersebut. Misal: belum ada perda PB, tetapi sudah ada proses pembahasan di DPRD. Untuk poin yang mengharuskan adanya keterlibatan multi-stakeholders dibuktikan dengan daftar hadir.

Untuk memperkuat kesepakatan daerah, di akhir FGD dibuat surat yang menyatakan bahwa jawaban – jawaban dalam kuisisioner telah disetujui oleh seluruh peserta dan ditandatangani oleh seluruh peserta. Bentuknya seperti Surat Kesepakatan Bersama.

Bab II - Penjelasan

PRIORITAS 1

PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

Indikator 1: Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana

a. Pengertian/Batasan

Peraturan Daerah dimaksud adalah Peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan oleh DPRD.

Pada indikator 1 ini pertanyaan kunci difokuskan pada semua bentuk kebijakan/ regulasi/ peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 1 **Apakah kabupaten/kota sudah ada inisiatif penyusunan Perda melibatkan pemangku kebijakan di kabupaten/kota?** Inisiasi bisa berupa draft perda, perbup perwali, dsb baik dari lembaga maupun dari Dewan.
2. Pertanyaan Kunci No. 2. **Apakah kebijakan/regulasi/perda PB tersebut telah didukung oleh aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan PB di daerah?** Untuk mengimplementasikan peraturan daerah dibutuhkan aturan turunan yang bersifat teknis. Bukti verifikasi bisa berupa perbup, perwali, SK Kepala Daerah, Surat Edaran Kepala Daerah dll.
3. Pertanyaan Kunci No. 3. **Apakah kebijakan/regulasi/Perda PB tersebut telah menjadi acuan dalam regulasi dan kebijakan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana?** Keterangan : kebijakan/regulasi/peraturan daerah dan turunannya tentang penanggulangan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bukti verifikasi : RPJMD, Renstrada, Renja yang relevan dengan PB dan lingkungan serta Renstra masing-masing OPD.
4. Pertanyaan Kunci No. 4. **Apakah kebijakan/regulasi/Perda PB tersebut telah diadopsi dalam kebijakan daerah lainnya dan selaras dan/atau diadopsi dalam kebijakan (seperti Perda RTRW, IMB, perijinan kawasan industry, dll)?** Pertanyaan tersebut terfokus pada integrasi antara kebijakan/regulasi/Perda PB dengan aturan dan kebijakan daerah lainnya.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 2: Pembentukan BPBD

a. Pengertian/Batasan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada indikator 2 ini pertanyaan kunci difokuskan pada aturan atau regulasi yang mengatur tentang pembentukan BPBD dan berjalan atau tidaknya fungsi koordinasi yang mempengaruhi penyelenggaraan PB di daerah.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 5. ***Apakah telah ada inisiasi untuk menyusun Perda SOTK ?***
Keterangan: Inisiasi ini bukti verifikasinya bisa berupa Draft Perda SOTK.
2. Pertanyaan Kunci No. 6. ***Apakah BPBD di daerah anda telah diperkuat dalam sebuah aturan/regulasi?***
Keterangan: Pembentukan BPBD harus mengacu pada Perda Pembentukan OPD, Pergub, perbup atau perwali.
3. Pertanyaan Kunci No. 7. ***Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di daerah?***
Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada penilaian tingkat efektifitas fungsi koordinasi BPBD dalam penyelenggaraan PB di daerah. Point “tingkat efektifitas” yang dimaksud disesuaikan dengan kesepakatan daerah. Bukti verifikasi bisa berupa Notulens rapat koordinasi, laporan kegiatan, daftar hadir OPD lainnya ketika diundang oleh BPBD.
4. Pertanyaan Kunci No. 8. ***Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan upaya penyelenggaraan PB di daerah?***
Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus pada integrasi antara Perda PB dengan aturan dan kebijakan daerah lainnya. Point “peningkatan upaya penyelenggaraan” yang dimaksud disesuaikan dengan kesepakatan daerah.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 3: Tentang Pembentukan Forum PRB

a. Pengertian/Batasan

Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah yang tidak terikat dalam bentuk regulasi, namun dapat juga dalam bentuk kesepakatan internal organisasi (statuta, AD/ART, kode etik). Forum PRB terdiri dari unsur pemerintah, LSM, lembaga usaha, masyarakat, media, dan akademisi yang berfungsi untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Pada indikator 3 ini pertanyaan kunci difokuskan pada aturan dan mekanisme yang mengatur tentang pembentukan Forum PRB dan berjalan atau tidaknya fungsi Forum PRB yang dapat mempercepat upaya PRB di daerah.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 9. **Apakah telah ada inisiatif untuk membentuk FPRB melibatkan seluruh lapisan masyarakat?**
Keterangan: Inisiatif bisa berupa usulan pembentukan Forum PRB baik secara perorangan maupun kelompok.
2. Pertanyaan Kunci No. 10. **Apakah telah ada diskusi-diskusi antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya) untuk menyusun aturan dan mekanisme pembentukan Forum Pengurangan Risiko bencana daerah?**
Keterangan: Aturan dan mekanisme yang dimaksud adalah aturan dan mekanisme hasil kesepakatan pada diskusi dalam pertanyaan kunci no.9.
3. Pertanyaan Kunci No. 11. **Apakah aturan dan mekanisme yang dibuat dan disepakati tersebut digunakan dalam membentuk FPRB ?**
Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada penilaian tingkat efektifitas aturan dan mekanisme yang disepakati dalam membentuk FPRB.
4. Pertanyaan Kunci No. 12. **Apakah aturan dan mekanisme tersebut telah berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di daerah anda ?**
Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus kepada tersedianya struktur, program, dan anggaran secara rutin setelah berdirinya FPRB.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 4: Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan

a. Pengertian/Batasan

Informasi Kebencanaan meliputi 3 (tiga) fase bencana yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pada indikator 4 ini pertanyaan kunci difokuskan pada mekanisme penyebaran informasi kebencanaan dan standar operasional prosedur yang berlaku serta sejauh mana integrasinya dengan tingkat nasional.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 13. **Apakah daerah anda telah mempunyai mekanisme atau prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan?**

Keterangan: Mekanisme dimaksud dapat berupa *Standar Operasional Prosedur (SOP)*/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penyebaran informasi kebencanaan ataupun kesepakatan tertulis terkait penyebaran informasi kebencanaan.

2. Pertanyaan Kunci No. 14. **Apakah mekanisme atau prosedur tersebut telah diperkuat dengan aturan daerah tentang penyebaran informasi kebencanaan?**

Keterangan: Aturan daerah yang dimaksud adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (PD) tentang penyebaran informasi kebencanaan.

3. Pertanyaan Kunci No. 15. **Apakah mekanisme dan prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan yang di daerah anda telah terintegrasi dengan system informasi kebencanaan di tingkat nasional?**

Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada integrasi antara sistem informasi kebencanaan di daerah dengan pemerintah pusat.

4. Pertanyaan Kunci No. 16. **Apakah peran swasta dan masyarakat sudah terakomodir dalam mekanisme atau prosedur tentang penyebaran informasi kebencanaan?** Pertanyaan tersebut terfokus pada keterlibatan multipihak (pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat) dalam penyebaran informasi kebencanaan.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 5: Kebijakan Daerah tentang PRB

a. Pengertian/Batasan

Kebijakan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah berbagai kebijakan di daerah termasuk misalnya Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Pada indikator 5 ini pertanyaan kunci difokuskan pada tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di daerah yang menjadi dasar perencanaan pembangunan sesuai hasil kajian risiko bencana.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 17. ***Apakah daerah anda telah mempunyai Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)?***

Keterangan: RPB dimaksud adalah dokumen perencanaan yang didasarkan pada hasil kajian risiko bencana.

2. Pertanyaan Kunci No. 18. ***Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut telah diperkuat melalui regulasi Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana?***

Keterangan: Regulasi daerah dimaksud dapat berupa peraturan daerah atau turunannya.

3. Pertanyaan Kunci No. 19. ***Apakah Rencana Penanggulangan Bencana telah memberikan peningkatan anggaran penanggulangan bencana di daerah anda?***

Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada efektifitas dokumen RPB terhadap perencanaan penganggaran PB di daerah. "Efektifitas" berdasarkan kesepatan di daerah.

4. Pertanyaan Kunci No. 20. ***Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut disusun berdasarkan hasil Pengkajian Risiko Bencana dan disusun secara partisipatif melibatkan multipihak?***

Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus pada proses penyusunan dokumen RPB yang harus berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan sinergitas keterlibatan multipihak di daerah.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 6: Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB

a. Pengertian/Batasan

Peraturan Daerah tentang Tataruang berbasis PRB dimaksud adalah Perda mengenai penataan ruang seperti RTRW, RDTR, dan RTBL, yang mengatur pemanfaatan ruang yang tidak memunculkan atau meningkatkan risiko bencana.

Pada indikator 6 ini pertanyaan kunci difokuskan pada terintegrasinya hasil kajian risiko bencana dengan penataan ruang di daerah.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 21. ***Apakah Perda RTRW anda sudah mempertimbangkan informasi ancaman bencana?***

Keterangan: Informasi bencana dimaksud adalah informasi terkait ancaman, kapasitas, kerentanan dan risiko bencana yang menjadi dasar penyusunan penataan ruang di daerah.

2. Pertanyaan Kunci No. 22. ***Apakah proses penyusunan RTRW (persiapan-pengumpulan data-analisis data-konsepsi spasial) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB?***

Keterangan: Prinsip PRB dalam tataruang dimaksud adalah konsepsi penataan ruang yang tidak menambah risiko bencana yang sudah ada dalam pola pengendalian struktur ruang. Perencanaan tataruang sebagai suatu bentuk intervensi pembangunan yang multidimensi memungkinkan berbagai bentuk kegiatan mitigasi risiko bencana untuk diintegrasikan baik struktural maupun non-struktural.

3. Pertanyaan Kunci No. 23. ***Apakah aturan terkait tataguna lahan dan pendirian bangunan sudah mempertimbangkan prinsip PRB?***

Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada prinsip PRB dalam tataguna lahan dan pendirian bangunan yang tidak menambah risiko bencana yang sudah ada.

4. Pertanyaan Kunci No. 24. ***Apakah ada tindakan hukum terhadap pelanggaran peruntukan tataruang?***

Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus pada sanksi hukum terhadap pelanggaran tataruang.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 7: Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Pengertian/Batasan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

Pada indikator 7 ini pertanyaan kunci difokuskan pada ada/tidaknya BPBD dan kesesuaiannya pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah Pusat. Pertanyaan pada indikator 7 ini berkaitan erat dengan indikator 2.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 25. **Apakah telah terbentuk BPBD di daerah Anda?**
Keterangan: Jika pada indicator 2, pertanyaan kunci nomor 6 sudah teridentifikasi ada atau tidaknya BPBD, maka jawaban pertanyaan nomor 25 akan menyesuaikan jawaban pertanyaan nomor 6, Pertanyaan ini fokus pada ada/tidaknya BPBD di daerah bersangkutan.
2. Pertanyaan Kunci No. 26. **Apakah kelengkapan struktur di BPBD sudah terpenuhi sesuai dengan Permendagri nomor 46 tahun 2010?**
Keterangan: Pertanyaan ini terfokus pada Permendagri nomor 46 tahun 2010 yang merupakan perubahan atas peraturan Mendagri nomor 71 tahun 2009 tentang pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan lingkup departemen dalam negeri. Sebaiknya permendagri ini dipahami dulu (khususnya pada bagian penjelasan kelengkapan struktur organisasi) sebelum pertanyaan diajukan.
3. Pertanyaan Kunci No. 27. **Apakah kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baik dalam hal kualitas atau kuantitasnya?**
Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada pemenuhan sumber daya di BPBD baik secara kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kesepakatan daerah/aturan yang ada.
4. Pertanyaan Kunci No. 28. **Apakah BPBD telah berfungsi secara efektif dalam mengoordinasikan, memberi komando, para OPD terkait dalam penyelenggaraan PB?** Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus pada efektifitas fungsi BPBD sesuai dengan kesepakatan daerah.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 8: Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana

a. Pengertian/Batasan

Lembaga forum PRB yang dimaksud adalah forum yang telah dimiliki landasan hukum (*legal entity*) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan dari multi pihak dalam upaya PRB. Legal entity sebagaimana dalam panduan pembentukan forum PRB di daerah (2014) yang dikeluarkan Platform Nasional PRB dapat berupa; dokumen pendirian yang diperkuat dengan tanda tangan komitmen dari anggota forum, SK Kepala daerah, SK Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau berupa badan hukum perkumpulan/forum.

- Minimum indikator adalah; telah adanya forum diskusi yang secara kontinyu mendialogkan isu PRB.
- Maksimum indikator adalah; forum memiliki landasan hokum yang jelas, memiliki struktur dan mekanisme organisasi serta memiliki program kerja dengan pendanaan yang jelas.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 29. **Apakah telah ada forum yang terdiri dari berbagai komponen/ kelompok (baik pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, kelompok agama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah?**
Keterangan: Pertanyaan ini fokus pada keberadaan Forum PRB di daerah bersangkutan.
2. Pertanyaan Kunci No. 30. **Apakah forum pengurangan risiko bencana (FPRB) telah memiliki dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB?**
Keterangan: Dokumen legal dimaksud adalah dokumen pembentukan forum yang memiliki kekuatan hukum (seperti misalnya: Surat Keputusan Kepala Daerah jika forum tersebut bergerak dibawah pengawasan Kepala Daerah).
3. Pertanyaan Kunci No. 31. **Apakah FPRB telah memiliki mekanisme organisasi sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB?**
Keterangan: Mekanisme organisasi yang dimaksud berupa statuta, AD/ART, kode etik.
4. Pertanyaan Kunci No. 32. **Apakah FPRB di daerah anda telah menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan forum melalui program kerja yang didukung oleh pendanaan yang jelas?** Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus pada efektivitas (kesepakatan daerah) fungsi FPRB dan sumber pendanaannya.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 9: Komitmen DPRD terhadap PRB

a. Pengertian/Batasan

Komitmen dimaksud adalah keterlibatan aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap seluruh aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 33. **Apakah ada keterlibatan kelembagaan DPRD dalam kegiatan terkait PRB atau apakah DPRD mengakomodasi usulan kegiatan terkait dengan PRB ?**

Keterangan : bukti verifikasi ini bisa berupa risalah rapat.sidang komisi maupun siding paripurna.

2. Pertanyaan Kunci No. 34. **Apakah ada respon positif dari DPRD dalam pembahasan anggaran terkait PRB di daerah?**

Keterangan: Respon positif dimaksud adalah dukungan penganggaran terhadap aktivitas PRB di daerah.

3. Pertanyaan Kunci No. 35. **Apakah DPRD menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana?**

Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada aktivitas pengawasan DPRD terhadap kegiatan PRB di daerah berupa Rapat Dengar Pendapat, kunjungan kerja lapangan, dsb.

4. Pertanyaan Kunci No. 36. **Apakah DPRD menggunakan Dana Aspirasi untuk kegiatan terkait PRB?**

Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus pada fungsi aktif DPRD dalam mengusulkan program terkait PRB yang dikhususkan kepada penggunaan Dana Aspirasi untuk kegiatan terkait PRB.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

PRIORITAS 2

PENGAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU

Indikator 10: Peta Bahaya dan Kajiannya untuk Seluruh Bahaya yang Ada di Daerah

a. Pengertian/Batasan

Pada indikator 10 ini pertanyaan kunci difokuskan pada ketersediaan peta bahaya dan kajiannya di daerah.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 37. ***Apakah daerah anda telah memiliki data dan informasi yang mencukupi tentang karakteristik ancaman bencana yang ada di wilayah anda?***

Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada Laporan kejadian bencana yang ada di daerah.

2. Pertanyaan Kunci No. 38. ***Apakah data dan informasi tentang karakteristik ancaman bencana telah tersedia dalam bentuk peta bahaya dan kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya?***

Keterangan: Pertanyaan ini terfokus pada tersedianya peta bahaya dan kajiannya.

3. Pertanyaan Kunci No. 39. ***Apakah peta bahaya yang dimiliki telah digunakan untuk menyusun kajian risiko bencana yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana?***

Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada draft dokumen RPB.

4. Pertanyaan Kunci No. 40. ***Apakah Kajian ancaman bencana jenis hidrometeorologis (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan) telah mempertimbangkan komponen, perubahan-perubahan variabelitas iklim dan scenario iklim dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Kajian Risiko di daerah Anda?***

Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus pada laporan profil ancaman.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 11: Peta Kerentanan dan Kajiannya untuk Seluruh Bahaya yang Ada di Daerah

a. Pengertian/Batasan

Pada indikator 11 ini pertanyaan kunci difokuskan pada ketersediaan peta kerentanan dan kajiannya di daerah.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 41. ***Apakah daerah anda telah memiliki data dan informasi yang mencukupi tentang karakteristik kerentanan dari ancaman bencana yang ada di wilayah anda?***
Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada Laporan kejadian bencana, dokumen kajian risiko.
2. Pertanyaan Kunci No. 42. ***Apakah data dan informasi yang tersedia telah dibuat dalam bentuk peta kerentanan yang mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana yang ada di daerah anda?***
Keterangan: Pertanyaan ini terfokus pada ketersediaan peta kerentanan dan kajian risiko bencana.
3. Pertanyaan Kunci No. 43. ***Apakah dokumen kajian dan peta kerentanan dari setiap ancaman bencana menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah anda?*** Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada draft atau dokumen RPB, rekomendasi dalam kajian risiko bencana.
4. Pertanyaan Kunci No. 44. ***Apakah kajian kerentanan dan peta kerentanan yang ada telah serta rekomendasi yang dihasilkan telah menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah anda?***
Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus pada adanya dokumen RPB.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	•

Indikator 12: Peta Kapasitas dan Kajiannya

a. Pengertian/Batasan

Pada indikator 12 ini pertanyaan kunci difokuskan pada ketersediaan peta kapasitas dan kajiannya di daerah.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 45. ***Apakah telah tersedia data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui tingkat kapasitas dari tiap-tiap ancaman bencana yang ada di daerah anda?***

Keterangan:

Pertanyaan ini difokuskan pada Laporan kejadian bencana, dokumen kajian risiko bencana.

2. Pertanyaan Kunci No. 46. ***Apakah data dan informasi tersebut telah tersedia dalam bentuk peta kapasitas yang mampu menggambarkan kemampuan daerah anda terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada?***

Keterangan: Pertanyaan ini terfokus pada ketersediaan peta kapasitas dan kajian risiko bencana.

3. Pertanyaan Kunci No. 47. ***Apakah dokumen dan peta kapasitas telah dianalisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana?***

Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada draft atau dokumen RPB, rekomendasi dalam kajian risiko bencana.

4. Pertanyaan Kunci No. 48. ***Apakah kajian risiko bencana (dokumen kajian dan peta risiko bencana) telah mempertingkan analisis dampak perubahan iklim dan menjadi dasar/acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana?***

Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus pada dokumen RPB dan Kajian Risiko Bencana.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 13: Rencana Penanggulangan Bencana

a. Pengertian/Batasan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dimaksud adalah Rencana Induk Penanggulangan Bencana di Daerah yang merupakan Dokumen Daerah dan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah. RPB disusun untuk multi ancaman bencana di daerah yang mencakup tahapan PB (Pra, Saat, Pasca)

Pada indikator 13 ini pertanyaan kunci difokuskan pada ketersediaan, proses penyusunan, dan pemanfaatan dokumen RPB di daerah.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 49. ***Apakah daerah anda telah memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hasil Pengkajian Risiko Bencana di daerah anda?***
Keterangan: Pertanyaan terfokus pada draft atau dokumen RPB.
2. Pertanyaan Kunci No. 50. ***Apakah proses penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah melibatkan dan mengakomodir lintas OPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah?***
Keterangan: Pertanyaan ini terfokus pada dokumen RPB, DIPA, daftar hadir kegiatan lokakarya RPB, laporan kegiatan.
3. Pertanyaan Kunci No. 51. ***Apakah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tersebut telah ditetapkan dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya?***
Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada legalisasi dokumen RPB di daerah untuk implementasinya berupa Peraturan Daerah.
4. Pertanyaan Kunci No. 52. ***Apakah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah menjadi acuan bagi satuan kerja pemerintah daerah (OPD) terkait dalam penyusunan perencanaan serta mendapat dukungan legislatif?***
Keterangan: Pertanyaan tersebut terfokus pada Renja OPD.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

PRIORITAS 3

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT, DAN LOGISTIK

Indikator 14: Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat

a. Pengertian/Batasan

Deskripsi: Informasi apapun terkait kebencanaan yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut harus didiseminasikan secara menyeluruh dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 53. ***Apakah sudah tersedia pengaturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan ke masyarakat?***

Keterangan: Ketersediaan system untuk penyebaran data dan informasi kebencanaan.

2. Pertanyaan Kunci No. 54. ***Apakah data – data yang ada diolah sebagai informasi dan informasi bencana yang diperbarui secara periodik dari sumber informasi tersebut?***

Keterangan: Data – data yang dikumpulkan diolah menjadi informasi (infografis, dokumen, laporan).

3. Pertanyaan Kunci No. 55. ***Apakah informasi kebencanaan yang sudah diolah telah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder?***

Keterangan: Informasi tersebut telah dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

4. Pertanyaan Kunci No. 56. ***Apakah informasi kejadian bencana tersebut sudah dapat terintegrasi antar sector dan sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk scenario operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi?***

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 15: Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap Kecamatan di wilayahnya

a. Pengertian/Batasan

Terselenggaranya kegiatan rutin sosialisasi di setiap kecamatan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan rutin ini dapat berbentuk aktivitas komunitas, kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi tertentu, dan lain – lain. Kegiatan dilakukan secara rutin dimaksudkan untuk menjaga pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang senantiasa bersifat dinamis.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 57. ***Apakah ada kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayah anda?***
2. Pertanyaan Kunci No. 58. ***Apakah kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dilakukan secara rutin dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan isi materi yang terstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman di daerah Anda?***

Keterangan: “Rutin” yang dimaksud adalah berkala. Bukti verifikasinya adalah laporan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi (daftar hadir peserta, foto) dan rencana kegiatan sosialisasi. Materi yang digunakan pada sosialisasi dikeluarkan oleh instansi terkait.

3. Pertanyaan Kunci No. 59. ***Apakah masyarakat sudah berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri?***
Keterangan: “Berperilaku dan berbudaya mandiri” dimaksud jika masyarakat melakukan kegiatan ini dengan sendirinya tanpa ada lagi perintah dari pihak yang berwenang (atau pemerintah).
4. Pertanyaan Kunci No. 60. ***Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat sudah mampu mengimplementasikan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, misalnya rencana evakuasi, EWS?***

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	•

Indikator 16: Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

a. Pengertian/Batasan

Terselenggaranya mekanisme komunikasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana. Pengurangan Risiko Bencana secara baik disadari oleh instansi – instansi teknis dan pada pembangunan.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 61. ***Apakah ada mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan?***

Keterangan: Kesepakatan bersama untuk peran untuk berbagi-guna data dan informasi kebencanaan.

2. Pertanyaan Kunci No. 62. ***Apakah mekanisme tersebut didukung dengan aturan dan sumberdaya yang memadai?***

3. Pertanyaan Kunci No. 63. ***Apakah hasil dari mekanisme bersama tersebut sudah saling memanfaatkan pada masing – masing stakeholder?***

Keterangan: Bentuk-bentuk pemanfaatan bersama dari data dan informasi kebencanaan.

4. Pertanyaan Kunci No. 64. ***Apakah mekanisme bersama tersebut sudah dapat menghasilkan program bersama secara terstruktur dan berkelanjutan.***

Keterangan: Tersedianya program bersama secara terstruktur dan berkelanjutan.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 17: Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis

a. Pengertian/Batasan

Pusdalops PB memberikan informasi – informasi penting untuk menggerakkan masyarakat dalam menyelamatkan diri saat kejadian bencana. Proses ini melalui upaya peringatan dini.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 65. ***Apakah telah ada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah anda?***
2. Pertanyaan Kunci No. 66. ***Apakah pusdalops sudah didukung peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis?***
Keterangan: Peralatan yang memadai sudah sesuai dengan Peraturan atau kebijakan yang terkait Standar Minimum Pusdalops BNPB.
3. Pertanyaan Kunci No. 67. ***Apakah pusdalops sudah efektif menjalankan fungsi dalam penanganan masa krisis di daerah Anda?***
Keterangan: Kesepakatan daerah
4. Pertanyaan Kunci No. 68. ***Apakah efektivitas yang dimiliki Pusdalops ataupun SKTD di atas dapat dijadikan acuan untuk perencanaan tanggap darurat selanjutnya?***

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 18: Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional

a. Pengertian/Batasan

Tersedianya sebuah system pendataan terkait kebencanaan di daerah yang terintegrasi secara vertical dan dimanfaatkan di kedua arah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Sistem pendataan yang dimaksud telah menjadi standar nasional dan daerah.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 69. ***Apakah telah ada sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional?***

Keterangan: Sarana dan prasarana: termasuk format pendataan standar, dan system yang terintegrasi dengan nasional.

2. Pertanyaan Kunci No. 70. ***Apakah system pendataan di tingkat nasional dan di tingkat daerah dapat saling memanfaatkan?***

3. Pertanyaan Kunci No. 71. ***Apakah system pendataan nasional yang terintegrasi dengan system di daerah ikut membangun rencana scenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah?***

Keterangan: Bukti verifikasi berupa pemanfaatan system pendataan nasional yang digunakan untuk scenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah.

4. Pertanyaan Kunci No. 72. ***Apakah system pendataan nasional yang terintegrasi dengan system di daerah tersebut dimanfaatkan di daerah untuk mendukung perencanaan, pembuatan keputusan, serta program/kegiatan di daerah Anda?***

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 19: Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB

a. Pengertian/Batasan

Tersedianya actor pengguna peralatan PB yang tersertifikasi sebagai actor kunci dalam respons kejadian bencana di daerah. Peralatan PB yang dimaksud mengacu kepada lampiran Perka BNPB 11/2011 tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan PB.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 73. ***Apakah telah dilakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/ berkala (minimal 2 kali dalam setahun) di daerah anda?***

Keterangan: Bukti verifikasinya bisa berupa Dokumentasi penyelenggaraan/kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh daerah maupun pusat dan agenda rencana kegiatan peningkatan kapasitas kedepan.

2. Pertanyaan Kunci No. 74. ***Apakah hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB telah diuji coba dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)***

3. Pertanyaan Kunci No. 75. ***Apakah dengan sertifikasi penggunaan peralatan PB tersebut, personil dapat merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)?***

Keterangan: Penilaian diberikan oleh Pihak berwenang di daerah/pusat terhadap kinerja dari Personil tersebut.

4. Pertanyaan Kunci No. 76. ***Apakah sumberdaya yang telah tersertifikasi dipercaya sebagai pemangku kepentingan kunci dalam respons kejadian bencana?***

Keterangan: Kesepakatan daerah.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 20: Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan

a. Pengertian/Batasan

Terdapat latihan (geladi) kesiapsiagaan.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 77. ***Apakah telah ada penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan di daerah anda?***

2. Pertanyaan Kunci No. 78. ***Apakah penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut telah dilakukan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem)?***

Keterangan: Bukti verifikasinya bisa berupa Dokumentasi penyelenggaraan/kegiatan gelada kesiapsiagaan yang diselenggarakan oleh daerah maupun pusat.

3. Pertanyaan Kunci No. 78. ***Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan sadar pentingnya dan merasa aman dengan adanya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut?***

Keterangan: Kesepakatan Daerah

4. Pertanyaan Kunci No. 80. ***Apakah Latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut telah dapat meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana?***

Keterangan: Kesepakatan Daerah

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 21 : Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan

a. Pengertian

Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat bencana disesuaikan dengan perhitungan jumlah jiwa terdampak pada daerah rawan bencana.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 81. ***Apakah telah dilakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah anda?***
2. Pertanyaan Kunci No. 82. ***Apakah kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut dilakukan berdasarkan Rencana Kontingensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas di daerah anda?***

Keterangan: Rencana Kontingensi dimaksud adalah Proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi.

3. Pertanyaan Kunci No. 83. ***Apakah hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut telah diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Daerah di daerah anda?***

Keterangan: Dokumen Perencanaan daerah dapat berupa Rencana Penanggulangan Bencana, RKP, dll.

4. Pertanyaan Kunci No. 84. ***Apakah hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah memiliki dampak terhadap peningkatan alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah anda?***

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 22 : Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan

a. Pengertian

Deskripsi: berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan, pemerintah melakukan pengadaan kebutuhan tersebut.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 85. ***Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang menangani (mengusulkan dan atau melaksanakan) peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana?***

Keterangan: Lembaga di pemerintahan: satu biro/unit kerja bagian dari satu instansi pemerintahan.

2. Pertanyaan Kunci No. 86. ***Apakah pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, sebagaimana dijelaskan pada indikator 21 (pertanyaan 81-84)?***

3. Pertanyaan Kunci No. 87. ***Apakah pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi di daerah anda telah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian?***

Keterangan: Angka presisi seperti pada hasil kajian.

4. Pertanyaan Kunci No. 88. ***Apakah peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi di daerah anda telah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana?***

Keterangan: Perlu dihitung proyeksi jumlah penduduk dan risiko bencana yang mungkin terjadi. Hasil perhitungan ini sebagai *baseline* menghitung relevansi kebutuhan riil.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 23 : Penyimpanan/ pergudangan Logistik PB

a. Pengertian

Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu (Perka BNPB No.13 tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan PB)

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 89. ***Apakah telah ada tempat penyimpanan/pergudangan logistik di daerah anda?***

2. Pertanyaan Kunci No. 90. ***Apakah tempat penyimpanan/pergudangan logistik tersebut berada dibawah lembaga teknis tertentu di pemerintahan untuk penanganan darurat bencana?***

Keterangan: Lembaga teknis tertentu: lembaga pemerintah, LSM, komunitas, dan lain – lain.

3. Pertanyaan Kunci No. 91. ***Apakah penyimpanan/pergudangan logistik PB yang ada mampu dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya?***

Keterangan: Terdapat mekanisme dan peraturan khusus untuk mengelola penyimpanan logistik, misalnya SOP tentang organisasi pengelola logistik, spesifikasi teknis barang yang disimpan dan cara menyimpannya, dan lain – lain.

4. Pertanyaan Kunci No. 92. ***Menurut anda, apakah kebutuhan tempat penyimpanan/pergudangan logistik di daerah anda telah terpenuhi dengan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya?***

Keterangan: Bukti verifikasi berupa foto ataupun dokumen berupa penilaian Gudang dari pihak luar (bukan BPBD) serta masukkan-masukkan dari pihak luar terkait dengan kualitas serta kuantitas gudang

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 24 : Pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik yang diselenggarakan secara periodik

a. Pengertian

Supply Chain adalah jaringan kerja yang terintegrasi dengan baik, dari fasilitas-fasilitas (gudang, pabrik, terminal, pelabuhan, toko, dan rumah), kendaraan (truk, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut), dan sistem informasi logistik yang dihubungkan dengan supliernya supplier dan konsumen akhir. **Logistik** adalah kejadian dalam supply chain. Aktivitas-aktivitas logistik (respon ke konsumen, manajemen persediaan, supply, transportasi, dan pergudangan) saling berhubungan dan mencapai tujuan supply chain.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 93. **Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik?** Keterangan: Lembaga di pemerintah: salah satu biro/unit teknis dalam pemerintahan.
2. Pertanyaan Kunci No. 94. **Apakah lembaga tersebut memiliki kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah anda?**
Keterangan: Kemampuan sumberdaya dimaksud adalah kesesuaian antara kriteria sumberdaya yang dibutuhkan dalam manajemen pemeliharaan peralatan dan logistik (sesuaikan dengan aturan yang berlaku di daerah, jika tidak ada bisa merujuk pada peraturan pemerintah pusat)
3. Pertanyaan Kunci No. 95. **Apakah pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi berjalan efektif?** Keterangan: Kesepakatan Daerah
4. Pertanyaan Kunci No. 96. **Menurut anda, apakah pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik di daerah anda telah terpenuhi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya?**
Keterangan: Kesepakatan Daerah.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 25 : Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat

a. Pengertian

Pemerintah daerah dapat menjamin keberlangsungan pasokan energy listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah, yang mengacu kepada scenario dalam Rencana Kontijensi

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 97. ***Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana?***
Keterangan: Lembaga di pemerintah: salah satu biro/unit teknis dalam pemerintahan (misalnya Damkar, BPBD, Sekretaris Daerah).
2. Pertanyaan Kunci No. 98. ***Apakah lembaga tersebut telah memiliki mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah anda?***
Keterangan: Mekanisme dan prosedur: dalam bentuk dokumen SOP atau peraturan lain.
3. Pertanyaan Kunci No. 99. ***Apakah strategi/mechanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat telah mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi?***
Keterangan: Apabila daerah tidak memiliki Rencana Kontijensi, jawaban pertanyaan ini adalah Tidak.
4. Pertanyaan Kunci No. 100. ***Adakah jaminan keberlangsungan dan/atau pemulihan pasokan listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah di daerah?***
Keterangan: Jaminan: peraturan Kepala Daerah atau aturan mengikat lainnya di daerah

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 26 : Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat

a. Pengertian

Pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terpapar dan dievaluasi secara berkala

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 101. ***Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana?***

Keterangan: Lembaga di pemerintah: salah satu biro/unit teknis dalam pemerintahan (misalnya Damkar, BPBD, Sekretaris Daerah, Dinas Pertanian)

2. Pertanyaan Kunci No. 102. ***Apakah terdapat strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah telah mempertimbangkan skenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan skenario bencana jangka panjang (slow on set) di daerah?***

Keterangan:

- Skenario bencana terparah berdasarkan Rencana Kontijensi
- Skenario bencana jangka panjang berdasarkan kajian risiko

3. Pertanyaan Kunci No. 103. ***Apakah strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta)?***

Keterangan: Strategi bersama dimaksud adalah rencana pemenuhan kebutuhan pangan daerah saat kondisi darurat menjadi tanggungjawab multipihak sesuai tugas dan tanggungjawab yang tertuang dalam rencana.

4. Pertanyaan Kunci No. 104. ***Adakah jaminan ketahanan pangan untuk kebutuhan darurat bencana terparah maupun risiko bencana jangka panjang (slow onset) di daerah?***

Keterangan: Jaminan: peraturan Kepala Daerah atau aturan lainnya yang mengikat di daerah.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

PRIORITAS 4

PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA

Indikator 27 : Penataan ruang berbasis PRB

a. Pengertian

Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 105. ***Apakah pemerintah kota/kab telah melakukan inisiatif penyusunan tata ruang kab/kota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana?***

Keterangan : Inisiatif dimaksud adalah proses apapun yang dilakukan oleh pemerintah kota/kab guna mengkaji ulang tata ruang. Dapat berupa alokasi anggaran untuk penyusunan renkon, rencana penyusunan renkon yang tertuang dalam program, dll.

2. Pertanyaan Kunci No. 106. ***Apakah pemerintah kota/kab telah melakukan inisiatif pengkajian kembali tata ruang kab/kota dalam rangka penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif?***

Keterangan: Secara inklusif: dilakukan bersama dengan lintas pemangku kepentingan.

3. Pertanyaan Kunci No. 107. ***Apakah telah ada RTRW Kota/ Kabupaten Revisi yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana?***

Keterangan: Parameter bencana masuk dalam dokumen tersebut.

4. Pertanyaan Kunci No. 108. ***Apakah struktur ruang (pemukiman dan jaringan prasarana) dan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah dimanfaatkan untuk mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas kota/kab. dalam penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana?***

Keterangan: Penentuan – penentuan program kerja pengurangan risiko bencana telah melihat struktur ruang dan pola ruang dalam RDTR.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 28 : Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik

a. Pengertian

Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 109. ***Apakah telah ada lembaga pemerintah yang menangani informasi penataan ruang di daerah anda?***

Keterangan : Lembaga: kumpulan personil dengan tugas khusus dan memiliki struktur organisasi (misalnya BKPRD).

2. Pertanyaan Kunci No. 110. ***Apakah telah ada informasi penataan ruang yang mudah diakses publik?***

Keterangan: Tersedia di website pemerintah atau di instansi yang terkait yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Pertanyaan Kunci No. 111. ***Apakah publik telah memanfaatkan informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana?***

Keterangan: Dalam melakukan perencanaan dan kegiatan yang mendukung pembangunan yang sensitif pada pengurangan risiko bencana, public menjadikan tata ruang sebagai acuan.

4. Pertanyaan Kunci No. 112. ***Apakah publik telah menerapkan penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana?***

Keterangan: Misalnya tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, tidak melakukan pengeringan di area hijau, dan lain – lain.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 29 : Sekolah dan Madrasah Aman Bencana

a. Pengertian

Sekolah dan Madrasah Aman Bencana adalah Sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 113. ***Apakah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh sekolah/ madrasah ditingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/ manfaat/ tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)?***
2. Pertanyaan Kunci No. 114. ***Apakah 75% dari total jumlah sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana sudah pernah melaksanakan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana?***
3. Pertanyaan Kunci No. 115. ***Apakah dilaksanakan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana? (50% dari 75% dari sekolah/madrasah yang pernah disosialisasikan)***

Keterangan: Sesuai dengan salah satu 3 pilar pada SMAB :

- a. pendidikan untuk pengurangan risiko bencana,
- b. manajemen bencana sekolah,
- c. sarana prasarana

4. Pertanyaan Kunci No. 116. ***Apakah dilaksanakan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman yang fokus pada 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) di seluruh sekolah/madrasah aman bencana yang ada di kawasan rawan bencana sudah dilakukan secara komprehensif?***

Keterangan: Sesuai dengan semua aturan 3 pilar pada SMAB.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 30 : Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana

a. Pengertian

Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana adalah Rumah Sakit dan Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan yang efisien setiap waktu, bahkan setelah bencana terjadi atau pada masa tanggap darurat, tangguh dan terorganisir dengan tersedianya rencana kontijensi di rumah sakit dan puskesmas tersebut serta memiliki tenaga kerja yang terlatih untuk memastikan bahwa rumah sakit tersebut tetap bisa menjalankan fungsinya pada saat krisis. Secara struktur bangunan, tahan menghadapi ancaman bahaya bencana dan tidak akan rusak berat ataupun rubuh jika ada kejadian ekstrem mengguncangnya, yang dapat mengakibatkan pasien dan staf rumah sakit mengalami luka / cedera.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 117. ***Apakah sosialisasi rumah sakit dan puskesmas aman bencana sudah dilakukan di daerah rawan bencana?***
2. Pertanyaan Kunci No. 118. ***Apakah seluruh rumah sakit daerah rawan bencana perencanaan kegiatan/program rumah sakit aman bencana sudah berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana)?***

Keterangan: Rumah Sakit yang dimaksud adalah yang berada di daerah rawan bencana, sesuai dengan peta ancaman bencana yang ada di daerah tersebut.

3. Pertanyaan Kunci No. 119. ***Apakah seluruh rumah sakit daerah rawan bencana sudah melaksanakan kegiatan/program rumah sakit aman bencana berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.)?*** Keterangan: Seluruh pelaksanaan kegiatan/program RSAB sudah mengikuti aturan pada 4 modul safety hospital.
4. Pertanyaan Kunci No. 120. ***Apakah seluruh rumah sakit di kawasan rawan bencana telah melakukan sertifikasi / evaluasi aspek safety hospital yang berkaitan dengan pemenuhan syarat akreditasi rumah sakit?***

Keterangan: Sertifikasi/Evaluasi dilakukan oleh Dinas/Lembaga Terkait.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	•

Indikator 31 : Desa Tangguh Bencana

a. Pengertian

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 121. **Apakah telah ada sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan kepada komunitas-komunitas masyarakat di daerah anda?**

Keterangan: Sosialisai yang menjelaskan tentang pengurangan risiko bencana dilakukan pada kelompok – kelompok komunitas/masyarakat.

2. Pertanyaan Kunci No. 122. **Apakah telah ada dilakukan peningkatan kapasitas kelurahan/desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana?**

Keterangan: Indikator Desa Tangguh: kroscek dengan Desa Tangguh. Peningkatan kapasitas: pelatihan, sosialisasi, diskusi, kelompok belajar

3. Pertanyaan Kunci No. 123. **Apakah telah desa tangguh bencana tersebut telah melakukan simulasi dan apakah penerapan indicator destanan tersebut berkontribusi pada pembangunan desa berwawasan PRB?**

4. Pertanyaan Kunci No. 124. **Apakah Desa Tangguh bencana tersebut telah mampu menginspirasi dan membantu pembangunan Desa Tangguh bencana di tempat lain?**

Keterangan: Terdapat pembentukan desa tangguh lain setelah terdapat satu atau beberapa percontohan.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

PRIORITAS 5

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA

INDIKATOR 32: Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir.

a. Pengertian

Biopori/Sumur resapan adalah salah satu metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.

Pada indikator 32 ini pertanyaan kunci difokuskan pada aksi pemerintah maupun komunitas di daerah tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir, dan aksi tersebut telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir serta mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 125. ***Apakah di pemerintah maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang lingkungan hidup (resapan air)?***

Keterangan: Kebijakan = Perda, dan peraturan lainnya.

2. Pertanyaan Kunci No. 126. ***Apakah telah ada penerapan resapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir?***

Keterangan: Sudah adakah kegiatan pembuatan biopori/sumur resapan yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir.

3. Pertanyaan Kunci No. 127. ***Apakah Penerapan resapan air di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir?***

Keterangan: Adanya sumur resapan/biopori di daerah Anda telah mengurangi intensitas banjir dan memperkecil area terdampak banjir dalam setahun terakhir.

4. Pertanyaan Kunci No. 128. ***Apakah Penerapan resapan air di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?***

Keterangan: Pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan data-data kejadian banjir setelah dilakukan program pembuatan biopori/sumur resapan yang dihitung melalui perhitungan matematis per kejadian bencana banjir.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 33: Perlindungan daerah tangkapan air

a. Pengertian

Daerah tangkapan air merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu keatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis yang dapat berupa punggung-punggung bukit atau gunung dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pada indikator 33 ini pertanyaan kunci difokuskan pada aksi pemerintah maupun komunitas di daerah tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup khususnya perlindungan daerah tangkapan air yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir, serta mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 129. ***Apakah di pemerintah maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang lingkungan hidup (daerah tangkapan air)?***

Keterangan: Kebijakan = Perda, dan peraturan lainnya serta ada tidaknya komunitas yang mengatur tentang perlindungan daerah tangkapan air.

2. Pertanyaan Kunci No. 130. ***Apakah telah ada perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir?***

Keterangan: Sudah adakah kegiatan terkait perlindungan daerah tangkapan air yang ditujukan untuk pengurangan risiko banjir.

3. Pertanyaan Kunci No. 131. ***Apakah perlindungan daerah tangkapan air di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir?***

Keterangan: Adanya perlindungan daerah tangkapan air di daerah Anda telah mengurangi intensitas banjir dan memperkecil area terdampak banjir dalam setahun terakhir.

4. Pertanyaan Kunci No. 132. ***Apakah perlindungan daerah tangkapan air di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?*** Pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan data-data kejadian banjir setelah di lakukan program perlindungan daerah tangkapan air yang dihitung melalui perhitungan matematis per kejadian bencana banjir.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 34: Restorasi Sungai

a. Pengertian

Restorasi sungai adalah mengembalikan fungsi alami/renaturalisasi sungai, yang telah terdegradasi oleh intervensi manusia. Restorasi sungai merupakan perubahan paradigma dalam ilmu rekayasa sungai (*river engineering*) yaitu perubahan dari pola penyelesaian berdasarkan aspek teknik sipil hidro secara parsial menjadi penyelesaian terintegrasi aspek hidraulik, fisik, ekologi, sosial.

b. Cara Pengisian

5. Pertanyaan Kunci No. 133. **Apakah di pemerintah maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang lingkungan hidup ?**

Keterangan: Kebijakan = Perda, dan peraturan lainnya serta ada tidaknya komunitas yang mengatur tentang perlindungan daerah tangkapan air.

6. Pertanyaan Kunci No. 134. **Apakah telah upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir?**

Keterangan: Sudah adakah kegiatan terkait restorasi air yang ditujukan untuk pengurangan risiko banjir.

7. Pertanyaan Kunci No. 135. **Apakah upaya restorasi sungai di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir?**

Keterangan: Adanya kegiatan restorasi sungai di daerah Anda telah mengurangi intensitas banjir dan memperkecil area terdampak banjir dalam setahun terakhir.

8. Pertanyaan Kunci No. 136. **Apakah upaya restorasi sungai di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?**

Keterangan: Pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan data-data kejadian banjir setelah di lakukan program restorasi sungai yang dihitung melalui perhitungan matematis per kejadian bencana banjir.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 35: Penguatan Lereng

a. Pengertian

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masabatuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Salah satu penanganannya adalah dengan penguatan lereng.

Pada indikator 35 ini pertanyaan kunci difokuskan pada kebijakan tentang upaya pengurangan risiko bencana Tanah Longsor dengan melakukan penguatan lereng. Penguatan lereng dianggap dapat telah menurunkan frekuensi dan luasan Tanah Longsor dalam setahun terakhir, serta mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana Tanah Longsor.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 137. ***Apakah di pemerintah maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (kawasan DAS Rawan Longsor)?*** Keterangan: Kebijakan = Perda, peraturan lainnya, program dari PD atau Program Pemerintah Pusat, serta ada tidaknya komunitas yang bergerak dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor.
2. Pertanyaan Kunci No. 138. ***Apakah telah ada upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor.*** Keterangan: Sudah adakah kegiatan penguatan lereng yang bertujuan untuk mengurangi risiko tanah longsor.
3. Pertanyaan Kunci No. 139. ***Apakah upaya penguatan lereng di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor?*** Keterangan: Adanya penguatan lereng di daerah Anda telah mengurangi intensitas tanah longsor dan memperkecil area terdampak tanah longsor dalam setahun terakhir.
4. Pertanyaan Kunci No. 140. ***Apakah upaya penguatan lereng di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor.*** Keterangan: Pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan data-data kejadian tanah longsor setelah di lakukan penguatan lereng yang dihitung melalui perhitungan matematis per kejadian bencana tanah longsor.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 36: Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

a. Pengertian

Menurut KBBI, Gambut diartikan sebagai tanah lunak dan basah, terdiri atas lumut dan bahan tanaman lain yang membusuk (biasanya terbentuk di daerah rawa atau di danau yang dangkal). Lahan Gambut adalah bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anaerobik. Pada musim kemarau lahan gambut ini berpotensi menimbulkan kebakaran lahan.

Indikator 36 ini difokuskan pada Penegakan hukum yang dimaksudkan sebagai langkah pencegahan dan Mitigasi bencana khususnya untuk ancaman kebakaran lahan dan hutan.

b. Cara pengisian

1. Pertanyaan Kunci 141. ***Apakah telah ada Peraturan Daerah/Peraturan Adat atau desa dalam Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan?***
Keterangan: Pertanyaan ini dimaksud ada tidaknya peraturan di daerah (segala jenis peraturan) terkait budidaya lahan gambut dan konversi lahan gambut.
2. Pertanyaan Kunci 142. ***Apakah telah ada penegakan hukum bagi Masyarakat, Swasta, dan Instansi yang melanggar perda tersebut?***
Keterangan: Pada pertanyaan ini difokuskan pada penegakan hokum terhadap pelanggaran dari peraturan daerah yang telah ada sesuai pertanyaan kunci 141.
3. Pertanyaan Kunci 143. ***Apakah peraturan daerah sudah di implementasikan pmda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar?*** Keterangan: Pertanyaan ini menekankan implementasi dari peraturan di daerah mengakomodasi pembukaan lahan baru tanpa melakukan pembakaran lahan dan hutan.
4. Pertanyaan Kunci 144. ***Apakah dengan adanya peraturan dan penegakan hukum dapat mengurangi titik panas (hotspot) dan indeks kebakaran hutan dan gambut di banding dengan tahun sebelumnya?*** Keterangan: Menjawab pertanyaan ini dapat mengacu pada kejadian bencana secara histori pada daerah yang bersangkutan yang dapat didapatkan dari berbagai sumber.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 37: Optimalisasi pemanfaatan air permukaan

a. Pengertian

- Sistem pengelolaan atau perlindungan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan lahan pertanian
- Pengelolaan dan perlindungan Air permukaan (sungai, mata air, rawa-rawa, danau, lahan basah, embung, irigasi) dan DTA. Melindungi daerah tangkapan air (DTA) secara luasan dan kualitas tutupan lahan DTA, revalidasi embung untuk cadangan air, kawasan hutan lindung kota/kab, Restorasi sungai.
- Adanya inisiatif pencegahan struktural bencana banjir melalui perlindungan daerah tangkapan air (ruang terbuka hijau, taman kota, dan pemeliharaan kawasan lindung seperti sempadan DAS/Sub DAS/danau/mata air/dll) dan perkuatan lereng di kota/kab

b. Cara pengisian

1. Pertanyaan Kunci 145. ***Apakah sudah ada inisiatif-inisiatif di tingkat daerah yang memadai dalam Pengelolaan air permukaan (perlindungan, Pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan?***

Keterangan: Untuk menjawab pertanyaan ini dapat diinventarisasi apakah sudah ada kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan air permukaan untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan.

2. Pertanyaan Kunci 146. ***Apakah sudah ada peraturan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan?***

Keterangan: Pada pertanyaan ini yang dimaksudkan adalah peraturan di daerah (dapat dalam bentuk apapun) tentang implementasi pengelolaan air permukaan.

3. Pertanyaan Kunci 147. ***Apakah telah ada program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan?***

Keterangan: Pertanyaan ini dapat diisi jika telah ada kegiatan-kegiatan pencegahan dan mitigasi kekeringan terkait optimalisasi pengelolaan air permukaan.

4. Pertanyaan Kunci 148. ***Apakah program optimalisasi program pengelolaan air telah mengurangi risiko bencana kekeringan?***

Keterangan: Apabila program-program yang telah dilaksanakan sesuai pertanyaan nomor 147 menunjukkan berhasilnya pengurangan risiko bencana kekeringan. Salah satu caranya dapat membandingkan kejadian bencana tahun-tahun sebelumnya.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 38: Pemantauan berkala hulu sungai

a. Pengertian

Sistem pengelolaan dan pemantauan area DAS hulu sungai (sempadan, badan air, dan area hutan diluar sempadan mencakup perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) yang inklusif (multidisiplin dan multipihak) dan lintas administratif kota/kab di lanskap DAS yang sama) untuk mencegah dan memitigasi bencana banjir bandang.

b. Cara pengisian

1. Pertanyaan Kunci 149. **Apakah ada inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan lanskap, lintas administratif kota/kab.)?**
Keterangan: Pertanyaan ini dapat dijawab apabila sudah ada inisiatif yang terwujud dalam kegiatan-kegiatan serta adanya keterlibatan lintas batas administrative kota/kabupaten.
2. Pertanyaan Kunci 150. **Apakah ada kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan lanskap, lintas administratif kota/kab)?**
Keterangan: Kebijakan dapat berupa perda, peraturan kepala daerah, atau kebijakan-kebijakan lain yang terkait DAS.
3. Pertanyaan Kunci 151. **Apakah ada kebijakan kerjasama parapihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan lanskap?** Keterangan: Kebijakan-kebijakan yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS.
4. Pertanyaan Kunci 152. **Apakah implementasinya mengurangi risiko bencana banjir bandang?** Keterangan: Pada pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengacu pada data histori bencana yang ada dari sumber manapun untuk melihat perbandingan sebelum dan sesudah intervensi PRB.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 39: Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi

a. Pengertian

Bangunan tahan gempa bukan berarti “anti gempa”. Suatu bangunan, sekuat apapun, saat terjadi gempa pasti akan terkena getarannya. Namun yang membedakan ketika suatu bangunan terkena getaran dari dampak kejadian gempa adalah bangunan tersebut tetap aman atau tidak.

b. Cara pengisian

1. Pertanyaan Kunci 153. ***Apakah telah ada kebijakan bangunan tahan gempabumi di daerah anda?***

Keterangan: Kebijakan ataupun peraturan (dapat dalam bentuk apapun) yang mengatur tentang bangunan tahan gempa.

2. Pertanyaan Kunci 154. ***Apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) daerah anda?***

Keterangan: IMB mengikuti aturan yang telah ada (mengacu pada pertanyaan kunci nomor 153).

3. Pertanyaan Kunci 155. ***Apakah telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB?***

Keterangan: Pada pertanyaan ini difokuskan pada upaya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB yang telah memasukkan kebijakan bangunan tahan gempa.

4. Pertanyaan Kunci 156. ***Apakah ada tindakan hukum terhadap pelanggaran penerapan IMB?*** Keterangan: Pada pertanyaan ini menekankan tentang sanksi hukum terhadap pelanggaran penerapan IMB terkait bangunan tahan gempa.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 40: Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami

a. Pengertian

Ada beberapa jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai penahan gelombang tsunami. Misalnya, pohon kelapa, mangrove, casuarina. Selain itu dapat juga berupa bangunan untuk penahan gelombang tsunami seperti tembok atau bangunan lainnya.

b. Cara pengisian

1. Pertanyaan Kunci 157. ***Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural (tanaman dan/atau bangunan) penahan gelombang tsunami di daerah rawan tsunami?*** Adanya kegiatan-kegiatan yang merupakan inisiasi terkait tanaman/bangunan penahan gelombang tsunami.
2. Pertanyaan Kunci 158. ***Apakah ada regulasi (kebijakan dan peraturan kota/kab) yang mendukung inisiatif tersebut?*** Regulasi dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ataupun kebijakan lain yang mendukung kegiatan-kegiatan inisiasi terkait tanaman/bangunan penahan gelombang tsunami.
3. Pertanyaan Kunci 159. ***Apakah penerapan mitigasi tersebut sudah meliputi seluruh daerah berisiko tinggi terhadap tsunami?*** Pada pertanyaan ini perlu diidentifikasi terlebih dulu daerah-daerah yang berisiko tinggi terhadap tsunami. Setelah teridentifikasi, baru dipetakan daerah mana saja yang sudah menerapkan upaya mitigasi tersebut. Apakah baru sebagian atau sudah seluruhnya.
4. Pertanyaan Kunci 160. ***Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas penahan gelombang tsunami (tanaman dan/atau bangunan) secara berkala?*** Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait penahan gelombang tsunami perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan secara berkala. Apakah sudah memadai, perlu ditingkatkan, ataukah perlu dilakukan inovasi-inovasi lainnya?

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 41: Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota

a. Pengertian

Revitalisasi adalah suatu upaya atau proses dalam rangka mengembalikan fungsi objek-objek yang penting dalam rangka melaksanakan kegiatan mitigasi struktural untuk bencana banjir. Objek-objek yang dapat direvitalisasi contohnya tanggul, embung, waduk, dan taman kota.

b. Cara pengisian

1. Pertanyaan Kunci 161. ***Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah anda?***

Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan dan rencana kegiatan yang berkaitan dengan upaya mitigasi struktural dalam rangka menurunkan risiko bencana banjir dengan cara merevitalisasi tanggul, embung, waduk, ataupun taman kota.

2. Pertanyaan Kunci 162. ***Apakah telah ada kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah anda?***

Keterangan: Pada pertanyaan ini lebih difokuskan pada peraturan/regulasi yang mendukung revitalisasi tanggul, embung, waduk, ataupun taman kota dalam rangka upaya mitigasi struktural. Peraturan dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ataupun Surat Keputusan.

3. Pertanyaan Kunci 163. ***Apakah telah dilakukan upaya mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) di daerah anda?***

4. Pertanyaan Kunci 164. ***Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim?***

Keterangan: Pertanyaan ini menekankan pada proses monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi terkait.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 42: Restorasi lahan gambut

a. Pengertian

Lahan gambut merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia. Namun gangguan seperti dikeringkan atau alih fungsi lahan yang membuka tutupan lahan menyebabkan pelepasan karbon yang sangat besar. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada lahan gambut dan terus menerus akan mengeluarkan emisi. Oleh sebab itulah perlu dilakukan restorasi lahan gambut.

Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. Restorasi lahan gambut maksudnya adalah mengembalikan kondisi lahan gambut seperti semula agar dapat mengurangi emisi yang disebabkan pelepasan karbon yang besar.

b. Cara pengisian

1. Pertanyaan Kunci 165. **Apakah telah ada kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut di daerah anda?** Keterangan: Kebijakan dimaksud dapat berupa peraturan daerah, peraturan bupati, atau peraturan lainnya. Namun kebijakan di sini cukup sampai pada pengelolaan lahan gambut, belum sampai pada restorasi lahan gambut.
2. Pertanyaan Kunci 166. **Apakah inisiatif pengelolaan dan restorasi lahan gambut telah dilaksanakan bersama antara pemerintah dan swasta?** Keterangan: Selain adanya kebijakan, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan restorasi lahan gambut. Dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah ataupun pihak swasta.
3. Pertanyaan Kunci 167. **Apakah telah ada kebijakan tentang restorasi lahan gambut di daerah anda?** Keterangan: Kebijakan disini bukan hanya tentang pengelolaan lahan gambut, tapi kebijakan yang terkait pada restorasi lahan gambut.
4. Pertanyaan Kunci 168. **Apakah telah ada program dan kegiatan restorasi lahan gambut?** Keterangan: Pertanyaan ini dimaksudkan jika telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan atau program terkait restorasi lahan gambut dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana kebakaran lahan dan hutan yang berkelanjutan.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 43: Konservasi vegetatif DAS rawan longsor

a. Pengertian

Menurut KBBI, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, pelestarian. Konservasi vegetatif DAS maksudnya pelestarian vegetasi-vegetasi yang ada di sekitar DAS dalam upaya mitigasi struktural bencana longsor.

b. Cara pengisian

1. Pertanyaan Kunci 169. ***Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural bencana longsor (misal konservasi vegetatif di DAS) di daerah anda?***

Keterangan: Pada inisiatif bisa berupa rencana kegiatan mitigasi struktural, penyusunan anggaran, serta proposal yang melibatkan instansi/organisasi lainnya..

2. Pertanyaan Kunci 170. ***Apakah telah ada kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor daerah anda?***

Keterangan :Pertanyaan ini dimaksudkan jika telah ada kebijakan ataupun peraturan-peraturan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor di daerah.

3. Pertanyaan Kunci 171. ***Apakah telah ada program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan?***

Keterangan : Berkelanjutan dapat diartikan sebagai program multiyear atau program-program yang melibatkan pihak lain secara berurutan terkait dengan kegiatan konservasi vegetasi.

4. Pertanyaan Kunci 172. ***Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS rawan longsor secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim?***

Keterangan : Kesepakatan daerah dengan melibatkan instansi-instansi terkait.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

PRIORITAS 6

PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENGANGAN DARURAT BENCANA

Indikator 44: Rencana Kontijensi Gempabumi

RENCANA KONTIJENSI : Skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta penerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Rencana yang disusun untuk menghadapi suatu situasi krisis yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi dapat pula tidak terjadi.

Renkon tidak dimaksudkan untuk menyusun suatu proyek, melainkan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumberdaya/potensi masyarakat yang tersedia untuk menghadapi bencana/kedaruratan. Dalam proses penyusunan renkon, keterlibatan multipihak adalah sangat penting

a. Pengertian

Indikator 44 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana gempabumi.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 173. ***Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana gempabumi di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai pentingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)***

Keterangan : Batasan 'Inisiatif' pada pertanyaan kunci adalah : alokasi dana untuk penyusunan, rencana penyusunan yang sudah tertuang dalam program, penyusunan sudah berjalan akan tetapi belum selesai, sudah mempunyai draft rencana kontijensi akan tetapi belum sesuai dengan standard BNPB, sudah mempunyai draft dokumen rencana kontijensi.

2. Pertanyaan Kunci No. 174. ***Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gempabumi***

Keterangan: Untuk menjawab pertanyaan ini daerah harus sudah mempunyai dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan atau minimal SOP Tanggap Darurat yang penyusunannya didasari oleh dokumen Rencana Penanggulan Bencana/Rencana Kontijensi. *Pengesahan dimaksud : pengesahan kepala daerah, Bappeda, Sekda, lembar komitmen, dll*

3. Pertanyaan Kunci No. 175. **Apakah Rencana kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap darurat bencana gempabumi?**

Keterangan :Pertanyaan tersebut difokuskan pada laporan simulasi yang berbasis pada Rencana Kontijensi yang dilakukan, lihat laporan simulasi Rencana Kontijensi yang dilakukan, lakukan penilaian (bisa dengan kesepakatan daerah). Dari penilaian tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah Rencana Kontijensi tersebut dapat dijalankan dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat. Kesesuaian scenario geladi dengan renkon yang ada.

4. Pertanyaan Kunci No. 176. **Apakah Rencana Kontijensi Gempabumi ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?**

Kesepakatan: Pertanyaan ini lanjutan dari pertanyaan sebelumnya, jawaban ini harus disertai dengan bukti-bukti bahwa rencana kontijensi yang disimulasikan telah mendapat dukungan dari PD lainnya yang terkait dan telah dituangkan didalam alokasi anggaran di PD-PD terkait. Bukti verifikasi berupa salinan dokumentasi kegiatan, salinan anggaran-anggaran PD terkait yang berhubungan langsung dengan menanggulangi bencana Gempabumi.

Contoh : Alokasi anggaran dinas Pendidikan untuk melakukan simulasi menghadapi Gempabumi dengan menggunakan dana APBD.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 45: Rencana Kontijensi Tsunami

a. Pengertian

Indikator 45 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana Tsunami.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 177. ***Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Tsunami di daerah anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor?*** Keterangan: Batasan 'Inisiatif' pada pertanyaan kunci adalah : alokasi dana untuk penyusunan, rencana penyusunan yang sudah tertuang dalam program, penyusunan sudah berjalan akan tetapi belum selesai, sudah mempunyai draft rencana kontijensi akan tetapi belum sesuai dengan standard BNPB, sudah mempunyai dokumen rencana kontijensi.
2. Pertanyaan Kunci No. 178. ***Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?*** Keterangan: Bukti verifikasi bisa berupa dokumentasi kegiatan pelatihan, simulasi dan uji system prosedur peringatan dini tsunami. (Dokumentasi : foto-foto/laporan,dll).
3. Pertanyaan Kunci No. 179. ***Apakah sistem peringatan dini yang dibangun dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tsunami?*** Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada laporan simulasi yang dilakukan, lihat laporan simulasi dari Rencana Kontijensi yang dilakukan, lakukan penilaian. Dari penilaian tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah sistem peringatan dini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. (Bisa dijawab dengan Kesepakatan daerah).
4. Pertanyaan Kunci No. 180. ***Apakah sistem peringatan ini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Tsunami?*** Keterangan: Munculnya kelompok-kelompok kesiapsiagaan mandiri masyarakat, forum, dan gelada mandiri dan inisiatif mandiri lainnya (Bisa dijawab dengan Kesepakatan daerah berhubungan langsung dengan menanggulangi bencana Tsunami. Contoh : Alokasi anggaran dinas PU untuk membangun shelter pengungsi dengan menggunakan dana APBD.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 46: Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami

a. Pengertian.

Pada indikator 46 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 181. ***Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Tsunami di daerah anda ?*** Keterangan: Batasan 'Inisiatif' pada pertanyaan kunci adalah : proposal untuk membangun, alokasi dana untuk penyusunan, rencana penyusunan yang sudah tertuang dalam program, penyusunan sudah berjalan akan tetapi belum selesai, Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.
2. Pertanyaan Kunci No. 182. ***Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?*** Keterangan: Bukti verifikasi dari pertanyaan ini bisa berupa dokumentasi kegiatan pelatihan, simulasi dan uji system, seperti salinan :foto-foto pelaksanaan dan daftar absen peserta.
3. Pertanyaan Kunci No. 183. ***Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Tsunami?*** Keterangan: Bukti verifikasi dari pertanyaan ini bisa berupa daftar nama masyarakat sekitar yang dengan sukarela mengikuti pelatihan, simulasi dan uji system yang terdapat di laporan dan bisa juga berupa laporan/foto-foto kegiatan sukarelawan berbasis komunitas/masyarakat dalam membangun green belt/mangrove dan sentiasa menjaga rambu, jalur evakuasi serta penjagaan terhadap vandalism system Peringatan dini Tsunami.
4. Pertanyaan Kunci No. 184. ***Apakah sistem peringatan dini ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat (dan investor) dari ancaman tsunami?*** Keterangan: Verifikasi terkait Munculnya kelompok-kelompok kesiapsiagaan mandiri masyarakat, forum, dan gelada mandiri dan inisiatif mandiri lainnya.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 47: Rencana Evakuasi Bencana Tsunami

a. Pengertian.

Pada indikator 47 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Rencana Evakuasi Tsunami berdasarkan. Kajian risiko bencana

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 185. **Apakah sudah ada inisiatif rencana evakuasi bencana tsunami yang disusun berdasarkan Kajian risiko dan memperhitungkan aksesibilitas pengungsi?** Keterangan: Batasan 'Inisiatif' pada pertanyaan kunci adalah : proposal untuk membangun, alokasi dana untuk penyusunan, rencana penyusunan yang sudah tertuang dalam program, penyusunan sudah berjalan akan tetapi belum selesai, sudah mempunyai rencana evakuasi bencana tsunami dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Universitas, NGO, dll. Contoh terkait memperhitungkan aksesibilitas pengungsi: standar SPHERE, Lebar jalan evakuasi, alur transportasi dll
2. Pertanyaan Kunci No. 186. **Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system rencana evakuasi secara berkala (minimal 1 tahun sekali) oleh multi stakeholder?** Keterangan: Bukti verifikasi dari pertanyaan ini bisa berupa dokumentasi-dokumentasi dari laporan pelatihan, simulasi dan uji system, laporan yang dilampirkan harus disertai dengan salinan laporan penyelenggara, foto-foto pelaksanaan dan daftar absen peserta atau bisa berupa kesepakatan daerah.
3. Pertanyaan Kunci No. 187. **Apakah masyarakat mampu memperbaharui rencana evakuasi tersebut secara mandiri dan berkala?** Keterangan: Bukti verifikasi dari pertanyaan ini bisa berupa dokumentasi foto-foto kegiatan disertai dengan daftar peserta dari masyarakat sekitar.
4. Pertanyaan Kunci No. 188. **Apakah seluruh masyarakat di daerah rawan bencana tsunami mampu menerapkan rencana evakuasi tersebut?** Keterangan: Verifikasi terkait mampu memperbaharui secara mandiri: laporan mengenai kegiatan simulasi yang mendapat masukan dari masyarakat. dokumentasi-dokumentasi dari laporan pelatihan dari seluruh unit terkecil komunitas masyarakat di daerah tsb.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 48: Rencana Kontijensi Banjir

a. Pengertian.

Indikator 48 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana banjir.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 189. ***Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Banjir di daerah anda?*** Keterangan: Batasan 'Inisiatif' ialah: alokasi dana untuk penyusunan, rencana penyusunan yang sudah tertuang dalam program, penyusunan sudah berjalan akan tetapi belum selesai, sudah mempunyai draft rencana kontijensi namun belum sesuai dengan standar BNPB, sudah mempunyai dokumen rencana kontijensi.
2. Pertanyaan Kunci No. 190. ***Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir?*** Keterangan: Untuk menjawab pertanyaan ini daerah harus sudah mempunyai dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan atau minimal SOP Tanggap Darurat yang penyusunannya didasari oleh dokumen RPB/Rencana Kontijensi.
3. Pertanyaan Kunci No. 191. ***Apakah Rencana kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap darurat bencana Banjir?*** Keterangan: Pertanyaan difokuskan pada laporan simulasi Renkon yang dilakukan, dan dilakukan penilaian. Dari penilaian tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah Rencana Kontijensi tersebut dapat dijalankan dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat.
4. Pertanyaan Kunci No. 192. ***Apakah Rencana Kontijensi Banjir ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?*** Keterangan: Jawaban harus disertai dengan bukti-bukti bahwa rencana kontijensi yang disimulasikan telah mendapat dukungan dari PD lainnya yang terkait dan telah dituangkan didalam alokasi anggaran di PD-PD terkait. Bukti verifikasi berupa salinan anggaran-anggaran PD terkait yang berhubungan langsung dengan menanggulangi bencana Banjir. Contoh : Alokasi anggaran dinas Tata Air untuk melakukan modelling banjir dengan menggunakan sumber daya Pemerintah Daerah.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	•

Indikator 49: Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir

a. Pengertian.

Pada indikator 49 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun, baik berupa alat sederhana berbasis komunitas, system peringatan beralur, sampai alat peringatan dini yang canggih.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 193. ***Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Banjir di daerah anda*** Keterangan: Batasan ‘Inisiatif’ adalah : proposal untuk membangun, alokasi dana untuk penyusunan, rencana penyusunan yang sudah tertuang dalam program, penyusunan sudah berjalan akan tetapi belum selesai, sudah mempunyai system peringatan dini baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Universitas, NGO, dll.

2. Pertanyaan Kunci No. 194. ***Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?*** Keterangan: Bukti verifikasi dari pertanyaan ini bisa berupa dokuementasi dari laporan-laporan pelatihan, simulasi dan uji system berupa foto-foto pelaksanaan dan daftar absen peserta.

3. Pertanyaan Kunci No. 195. ***Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Banir?***

Keterangan: Bukti verifikasi dari pertanyaan ini bisa berupa daftar nama masyarakat sekitar yang dengan sukarela mengikuti pelatihan, simulasi dan uji system yang terdapat di laporan dan bisa juga berupa laporan/foto-foto kegiatan sukarelawan berbasis komunitas/masyarakat dalam menjaga sungai, jalur evakuasi, rambu serta penjagaan terhadap vandalise sistem Peringatan dini Banjir atau bisa dengan kesepakatan daerah.

4. Pertanyaan Kunci No. 196. ***Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat (dan investor) dari ancaman Banjir?***

Keterangan: Verifikasi terkait rasa aman: tidak terpengaruhnya harga tanah di daerah terpapar, tidak terpengaruhnya investasi di daerah.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 50: Rencana Kontijensi Tanah Longsor

a. Pengertian.

Indikator 50 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana tanah longsor.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 197. ***Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana tanah longsor di daerah anda?***

Keterangan: Batasan 'Inisiatif' adalah: alokasi dana untuk penyusunan, rencana penyusunan yang sudah tertuang dalam program, penyusunan sudah berjalan akan tetapi belum selesai, sudah mempunyai draft rencana kontijensi akan tetapi belum sesuai dengan standard BNPB, sudah mempunyai dokumen rencana kontijensi.

2. Pertanyaan Kunci No. 198. ***Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor?***

Keterangan: Untuk menjawab pertanyaan ini daerah harus sudah mempunyai dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan atau minimal SOP Tanggap Darurat yang penyusunannya didasari oleh dokumen RPB/Rencana Kontijensi.

3. Pertanyaan Kunci No. 199. ***Apakah Rencana kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat bencana Tanah Longsor?***
- Keterangan: Pertanyaan difokuskan pada laporan simulasi renkon yang dilakukan, dan dilakukan penilaian. Dari penilaian tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah renkon tersebut dapat dijalankan dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat.

4. Pertanyaan Kunci No. 200. ***Apakah Rencana Kontijensi Tanahlongsor ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?***
- Keterangan: jawaban ini harus disertai dengan bukti-bukti bahwa renkon yang disimulasikan telah mendapat dukungan dari PD lainnya yng terkait dan telah dituangkan didalam alokasi anggaran di PD-PD terkait. Bukti verifikasi berupa salinan anggaran-anggaran PD terkait yang berhubungan langsung dengan menanggulangi bencana Tanah Longsor. Contoh : Alokasi anggaran dinas Kehutanan dan Pertanian untuk melakukan sosialisasi menanggulangi Tanah Longsor dengan menggunakan dana APBD.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	•

Indikator 51: Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor

a. Pengertian.

Pada indikator 51 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 201. ***Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Tanah Longsor di daerah anda?***

Keterangan: 'Inisiatif' artinya telah ada proses menuju pembangunan system peringatan dini tanah longsor di daerah.

2. Pertanyaan Kunci No. 202. ***Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?***

Keterangan: Bukti verifikasi dapat berupa dokumentasi, daftar hadir, agenda kegiatan, ataupun lainnya.

3. Pertanyaan Kunci No. 203. ***Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Tanah Longsor?***

Keterangan: adanya kesadaran masyarakat dapat terlihat saat dilaksanakan simulasi, gladi, sosialisasi, ataupun kegiatan lain. masyarakat terlibat aktif dan ada tindak lanjut di masyarakat pasca simulasi.

4. Pertanyaan Kunci No. 204. ***Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Tanah Longsor?***

Keterangan: aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terpengaruh walaupun berada di daerah ancaman longsor.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 52: Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan

a. Pengertian

Indikator 52 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana Kebakaran Lahan dan Hutan.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 205. **Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah anda?**

Keterangan: 'Inisiatif' artinya telah ada proses menuju penyusunan rencana kontijensi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di daerah.

2. Pertanyaan Kunci No. 206. **Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan?**

Keterangan: cukup jelas

3. Pertanyaan Kunci No. 207. **Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah diujicoba, dievaluasi, dan terbukti mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan?**

Keterangan: bukti verifikasi dapat berupa laporan simulasi Rencana Kontijensi yang dilakukan, lakukan penilaian. Dari penilaian tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah Rencana Kontijensi tersebut dapat dijalankan dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat.

4. Pertanyaan Kunci No. 208. **Apakah Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?**

Keterangan: jawaban dapat disertai dengan bukti-bukti bahwa rencana kontijensi yang disimulasikan telah mendapat dukungan dari PD lainnya yang terkait dan telah dituangkan didalam alokasi anggaran di PD-PD terkait. Bukti verifikasi berupa salinan anggaran-anggaran PD terkait yang berhubungan langsung dengan menanggulangi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Contoh : Alokasi anggaran dinas KLHK dan PU untuk menjaga muka air tanah pada lahan gambut tidak berkurang.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 53: Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Pengertian.

Pada indikator 53 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 209. ***Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah anda?***

Keterangan: 'Inisiatif' artinya telah ada proses menuju pembangunan system peringatan dini kebakaran hutan dan lahan di daerah.

2. Pertanyaan Kunci No. 210. ***Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?***

Keterangan: Bukti verifikasi dapat berupa dokumentasi, daftar hadir, agenda kegiatan, ataupun lainnya.

3. Pertanyaan Kunci No. 211. ***Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan?***

Keterangan: adanya kesadaran masyarakat dapat terlihat saat dilaksanakan simulasi, gladi, uji system peringatan dini, ataupun kegiatan lain. masyarakat terlibat aktif dan ada tindak lanjut di masyarakat pasca simulasi.

4. Pertanyaan Kunci No. 212. ***Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Kebakaran hutan dan Lahan?***

Keterangan: aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terpengaruh walaupun berada di daerah ancaman kebakaran hutan dan lahan.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 54: Rencana Kontijensi Erupsi Gunungapi.

a. Pengertian

Indikator 54 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana Erupsi Gunungapi.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 213. ***Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Erupsi Gunungapi di daerah anda?***

Keterangan: 'Inisiatif' artinya telah ada proses menuju penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Erupsi Gunungapi di daerah.

2. Pertanyaan Kunci No. 214. ***Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Erupsi Gunungapi?***

Keterangan: cukup jelas

3. Pertanyaan Kunci No. 215. ***Apakah Rencana kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap darurat bencana Erupsi Gunungapi?.***

Keterangan: bukti verifikasi dapat berupa laporan simulasi Rencana Kontijensi yang dilakukan, lakukan penilaian. Dari penilaian tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah Rencana Kontijensi tersebut dapat dijalankan dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat.

4. Pertanyaan Kunci No. 216. ***Apakah Rencana Kontijensi erupsi Gunungapi ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?.***

Keterangan: jawaban dapat disertai dengan bukti-bukti bahwa rencana kontijensi yang disimulasikan telah mendapat dukungan dari PD lainnya yang terkait dan telah dituangkan didalam alokasi anggaran di PD-PD terkait. Bukti verifikasi berupa salinan anggaran-anggaran PD terkait yang berhubungan langsung dengan menanggulangi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Contoh : Alokasi anggaran dinas KLHK dalam membuat rambu-rambu evakuasi di kawah gunungapi.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 55: Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunungapi

a. Pengertian

Pada indikator 55 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 217. ***Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Erupsi Gunungapi di daerah anda?***

Keterangan: Untuk erupsi Gunungapi system peringatan dini disediakan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi – Badan Geologi, KESDM. ‘Inisiatif’ artinya telah ada proses menuju pembangunan system peringatan dini Erupsi Gunungapi di daerah.

2. Pertanyaan Kunci No. 218. ***Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?***

Keterangan: Bukti verifikasi dapat berupa dokumentasi, daftar hadir, agenda kegiatan, ataupun lainnya.

3. Pertanyaan Kunci No. 219. ***Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Erupsi Gunungapi?***

Keterangan: adanya kesadaran masyarakat dapat terlihat saat dilaksanakan simulasi, gladi, uji system peringatan dini, ataupun kegiatan lain. masyarakat terlibat aktif dan ada tindak lanjut di masyarakat pasca simulasi.

4. Pertanyaan Kunci No. 220. ***Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat (dan investor) dari ancaman Erupsi Gunungapi?***

Keterangan: aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terpengaruh walaupun berada di daerah ancaman Erupsi Gunungapi.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 56: Infrastruktur evakuasi bencana erupsi Gunungapi

a. Pengertian

Pada indikator 56 ini pertanyaan kunci difokuskan pada pembuatan Infrastruktur evakuasi bencana Gunungapi berdasarkan Kajian Risiko Bencana.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 221. ***Apakah daerah anda telah memiliki infrastruktur evakuasi, setidaknya inisiatif pembangunan infratraktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencaana erupsi gunungapi yang disusun berdasarkan pengkajian risiko bencana erupsi gunungapi?***

Keterangan: cukup jelas

2. Pertanyaan Kunci No. 222. ***Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system rencana evakuasi bencana erupsi gunungapi secara berkala oleh multi stakeholder?***

Keterangan: Bukti verifikasi dapat berupa dokumentasi, daftar hadir, agenda kegiatan, ataupun lainnya.

3. Pertanyaan Kunci No. 223. ***Apakah seluruh masyarakat telah memahami system dan infstastuktur evakuasi gunungapi dengan baik sehingga bisa diterapkan jika bencana erupsi gunungapi terjadi?***

Keterangan: adanya kesadaran masyarakat dapat terlihat saat dilaksanakan pelatihan, simulasi, uji system rencana evakuasi, ataupun kegiatan lain. masyarakat terlibat aktif dan ada tindak lanjut di masyarakat pasca simulasi.

4. Pertanyaan Kunci No. 224. ***Apakah masyarakat telah merasakan manfaat dengan adanya rambu peringatan dan/atau rambu evakuasi bencana erupsi gunungapi di daerah anda?*** Keterangan: cukup jelas.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 57: Rencana Kontijensi Kekeringan

a. Pengertian

Indikator 57 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana kekeringan.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 225. ***Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana kekeringan di daerah anda?*** Keterangan: 'Inisiatif' artinya telah ada proses menuju penyusunan rencana kontijensi untuk bencana kekeringan di daerah.
2. Pertanyaan Kunci No. 226. ***Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana kekeringan?*** Keterangan: cukup jelas
3. Pertanyaan Kunci No. 227. ***Apakah Rencana kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat bencana Kekeringan?.***

Keterangan: bukti verifikasi dapat berupa laporan simulasi Rencana Kontijensi yang dilakukan, lakukan penilaian. Dari penilaian tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah Rencana Kontijensi tersebut dapat dijalankan dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat.

4. Pertanyaan Kunci No. 228. ***Apakah Rencana Kontijensi kekeringan ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?.***

Keterangan: jawaban dapat disertai dengan bukti-bukti bahwa rencana kontijensi yang disimulasikan telah mendapat dukungan dari PD lainnya yang terkait dan telah dituangkan didalam alokasi anggaran di PD-PD terkait. Bukti verifikasi berupa salinan anggaran-anggaran PD terkait yang berhubungan langsung dengan menanggulangi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Contoh : Alokasi anggaran dinas Pertanian dan PU untuk melakukan system pengaliran irigrasi dengan menggunakan dana APBD.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	•

Indikator 58: Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan

a. Pengertian

Pada indikator 58 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 229. ***Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Kekeringan di daerah anda?***

Keterangan: Untuk kekeringan system peringatan dini disediakan oleh BMKG. 'Inisiatif' artinya telah ada proses menuju pembangunan system peringatan dini Erupsi Gunungapi di daerah.

2. Pertanyaan Kunci No. 230. ***Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?***

Keterangan: Bukti verifikasi dapat berupa dokumentasi, daftar hadir, agenda kegiatan, ataupun lainnya.

3. Pertanyaan Kunci No. 231. ***Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kekeringan?***

Keterangan: adanya kesadaran masyarakat dapat terlihat saat dilaksanakan pelatihan, simulasi, uji system rencana evakuasi, ataupun kegiatan lain. masyarakat terlibat aktif dan ada tindak lanjut di masyarakat pasca simulasi.

4. Pertanyaan Kunci No. 232. ***Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman dunia usaha dari ancaman Kekeringan?***

Keterangan: aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terpengaruh walaupun berada di daerah ancaman Kekeringan.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 59: Rencana Kontijensi Banjir Bandang

a. Pengertian

Indikator 59 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana banjir bandang.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 233. ***Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Banjir Bandang di daerah anda?***

Keterangan: 'Inisiatif' artinya telah ada proses menuju penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Banjir Bandang di daerah.

2. Pertanyaan Kunci No. 234. ***Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang?***

Keterangan: cukup jelas

3. Pertanyaan Kunci No. 235. ***Apakah Rencana kontijensi yang telah diujicoba, dievaluasi, dan terbukti mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang?***

Keterangan: bukti verifikasi dapat berupa laporan simulasi Rencana Kontijensi yang dilakukan, lakukan penilaian. Dari penilaian tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah Rencana Kontijensi tersebut dapat dijalankan dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat.

4. Pertanyaan Kunci No. 236. ***Apakah Rencana Kontijensi Banjir Bandang iini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?***

Keterangan: jawaban dapat disertai dengan bukti-bukti bahwa rencana kontijensi yang disimulasikan telah mendapat dukungan dari PD lainnya yang terkait dan telah dituangkan didalam alokasi anggaran di PD-PD terkait. Bukti verifikasi berupa salinan anggaran-anggaran PD terkait yang berhubungan langsung dengan menanggulangi bencana Banjir Bandang.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 60: Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang

a. Pengertian

Pada indikator 60 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun, baik berupa alat sederhana berbasis komunitas, system peringatan beralur, sampai alat peringatan dini yang canggih.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 237. ***Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Banjir Bandang di daerah anda?***

Keterangan: 'Inisiatif' artinya telah ada proses menuju pembangunan system peringatan dini Banjir Bandang di daerah.

2. Pertanyaan Kunci No. 238. ***Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?***

Keterangan: Bukti verifikasi dapat berupa dokumentasi, daftar hadir, agenda kegiatan, ataupun lainnya.

3. Pertanyaan Kunci No. 239. ***Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Banjir Bandang?***

Keterangan: adanya kesadaran masyarakat dapat terlihat saat dilaksanakan pelatihan, simulasi, uji system rencana evakuasi, ataupun kegiatan lain. masyarakat terlibat aktif dan ada tindak lanjut di masyarakat pasca simulasi.

4. Pertanyaan Kunci No. 240. ***Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat (dan investor) dari ancaman Banjir Bandang?***

Keterangan: aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terpengaruh walaupun berada di daerah ancaman Banjir Bandang.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 61: Penentuan Status Tanggap Darurat

a. Pengertian

Indikator 61 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara penentuan Status Tanggap Darurat yang sesuai dengan SOP dan Perka BNPB.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 241. ***Apakah telah ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah anda?*** Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ataupun inisiatif SOP untuk menentukan Status Tanggap Darurat serta adanya alokasi APBD khusus untuk situasi darurat.
2. Pertanyaan Kunci No. 242. ***Apakah mekanisme dan prosedur tersebut telah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis tentang penentuan status tanggap darurat di daerah anda?*** Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada adanya Peraturan atau Kebijakan daerah yang mengatur tentang SOP penentuan status tanggap darurat di daerah.
3. Pertanyaan Kunci No. 243. ***Apakah mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya?*** Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada Bukti verifikasi adanya laporan simulasi evakuasi mandiri, pengamanan aset penting, penyediaan logistik darurat bencana yang disusun secara mandiri oleh masyarakat Penentuan TD tidak memengaruhi masyarakat karena mereka terikat terhadap mandate social.
4. Pertanyaan Kunci No. 244. ***Apakah penentuan status tanggap darurat tersebut mempengaruhi kebijakan penganggaran OPD (diluar BPBD) terkait penanggulangan bencana?*** Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada bukti-bukti bahwa Peraturan atau Kebijakan Daerah tentang SOP status tanggap darurat mempunyai Perda turunan yang diterapkan pada Perangkat Daerah terkait dan saling tersinkronisasi. Bukti verifikasi Rencana anggaran OPD.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 62: Penerapan Sistem Komando operasi darurat

a. Pengertian

Indikator 62 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat. Sistem Komando Operasi Darurat adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk mensinergikan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun dana atau anggaran.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 245. **Apakah telah ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di daerah anda?** Keterangan: Pertanyaan tersebut difokuskan pada adanya SOP untuk menentukan struktur komando tanggap darurat.
2. Pertanyaan Kunci No. 246. **Apakah mekanisme dan prosedur tersebut telah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis tentang sistem komando tanggap darurat di daerah anda?** Keterangan: Pertanyaan difokuskan pada Peraturan atau Kebijakan Daerah dan salinan APBD tentang sistem komando tanggap darurat di daerah.
3. Pertanyaan Kunci No. 247. **Apakah sistem komando tanggap darurat tersebut dipahami oleh seluruh OPD sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari?** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada adanya laporan simulasi Sistem Komando Tanggap darurat yang didalam simulasi tersebut diikutsertakan *multistakeholder* (Pemerintah, Swasta, Lembaga Usaha), melakukan evaluasi dan penilaian terhadap laporan tersebut.
4. Pertanyaan Kunci No. 248. **Apakah sistem dan prosedur sistem komando tanggap darurat bencana tersebut dirasakan efektif oleh para pemangku kepentingan dalam situasi tanggap darurat bencana?** Keterangan ini difokuskan pada bukti hasil evaluasi yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 63: pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana

a. Pengertian.

Indikator 63 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 249. **Apakah telah ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis?** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada database relawan dan personil yang sudah melakukan kaji cepat pada masa krisis di daerah (contoh : trc, tagana, basarnas, dll).
2. Pertanyaan Kunci No. 250. **Apakah telah ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis?** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengerahan Kaji cepat.
3. Pertanyaan Kunci No. 251. **Apakah relawan dan personil terlatih tersebut melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur berlaku?** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada bukti verifikasi laporan simulasi Tim Kaji Cepat, melakukan evaluasi dan penilaian terhadap laporan tersebut.
4. Pertanyaan Kunci No. 252. **Apakah hasil kaji cepat tersebut dijadikan acuan dalam penentuan status tanggap darurat?** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada bukti hasil evaluasi yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Laporan hasil kaji cepat dan surat penentuan status darurat.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 64: Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban

a. Pengertian.

Indikator 64 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara Pengerahan Tim Kaji Penyelamatan dan Pertolongan Korban

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 253. **Apakah telah ada relawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana?** Keterangan: difokuskan pada database relawan di daerah.
2. Pertanyaan Kunci No. 254. **Apakah telah ada prosedur pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana?** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada bukti verifikasi harus berupa SOP Pengerahan Tim Penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat.
3. Pertanyaan Kunci No. 255. **Apakah tim penyelamatan dan pertolongan korban tersebut melakukan tugasnya sesuai prosedur berlaku?**
Keterangan: ini difokuskan pada laporan simulasi pengerahan Tim Penyelamatan dan pertolongan, lakukan evaluasi dan penilaian terhadap laporan tersebut.
4. Pertanyaan Kunci No. 256. **Apakah tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban melaksanakan tugasnya secara efektif?** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Laporan data presentase korban yang diselamatkan dan dievakuasi.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 65: Perbaikan Darurat

a. Pengertian

Perbaikan darurat yang dimaksud adalah perbaikan darurat untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana. Fasilitas kritis termasuk diantaranya Listrik, Air Bersih, Sistem Transportasi, Rumah Sakit, Polisi, Komunikasi, dan Fasilitas Tanggap Darurat Lainnya.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 257. ***Apakah telah ada prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa krisis dan tanggap darurat bencana?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada SOP Perbaikan Darurat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah anda. Perlu diperiksa apakah hal ini menjadi kesatuan dalam SOP penanganan darurat atau menjadi dokumen lain.
2. Pertanyaan Kunci No. 258. ***Apakah prosedur tersebut telah diperkuat melalui sebuah aturan daerah?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada adanya Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau Kebijakan Daerah lainnya yang mencakup SOP Perbaikan Darurat.
3. Pertanyaan Kunci No. 259. ***Apakah pada prosedur tersebut telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada Pembagian peran multi pihak (OPD, yang termuat dalam protap tsb.
4. Pertanyaan Kunci No. 260. ***Apakah prosedur perbaikan darurat bencana tersebut dapat memulihkan fungsi fasilitas kritis dengan segera pada masa tanggap darurat?*** Keterangan: Fasilitas Kritis, yaitu Struktur yang berfungsi selama keadaan darurat sangat penting atau kegagalan yang akan membahayakan banyak kehidupan. Termasuk struktur seperti pembangkit atau bendungan besar kegagalan yang bisa berakibat; utama komunikasi, utilitas, dan sistem transportasi; tak sadar atau tinggi-hunian bangunan seperti sekolah atau penjara; fasilitas darurat seperti rumah sakit, polisi dan stasiun pemadam kebakaran, dan fasilitas tanggap darurat. Pertanyaan ini dapat difokuskan pada hasil verifikasi dari laporan actual yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dengan pembangunan fasilitas kritis.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPBD • DISDIKBUD • DINAS PU • BPN/ATR 	<ul style="list-style-type: none"> •

Indikator 66: Pengerahan Bantuan pada masyarakat terjauh

a. Pengertian

Indikator 66 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 261. ***Apakah telah ada relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat yang sulit dijangkau pada masa krisis dan tanggap darurat bencana?***
Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang relawan yang dikhususkan pada pendistribusian bantuan ke masyarakat terjauh.
2. Pertanyaan Kunci No. 262. ***Apakah telah ada mekanisme dan prosedur untuk pendistribusian bantuan darurat bencana?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau Kebijakan Daerah lainnya atau minimal Surat Keputusan Kepala Dinas/Kepala Pelaksana Harian BPBD atau instansi lainnya yang terkait tentang SOP pengerahan bantuan darurat bencana.
3. Pertanyaan Kunci No. 263. ***Apakah relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur?***
Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada laporan pendistribusian bantuan yang telah dilakukan evaluasi dan penilaian.
4. Pertanyaan Kunci No. 264. ***Apakah prosedur pendistribusian bantuan kemanusiaan tersebut mampu menjangkau masyarakat terjauh?***
Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada hasil verifikasi dari laporan simulasi yang dilakukan oleh relawan yang dilaporkan kepada Instansi terkait dan telah dilakukan periksa ulang kepada para masyarakat terjauh.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 67: Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana

a. Pengertian

Indikator 67 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara Penghentian status Tanggap Darurat Bencana.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 265. ***Apakah telah ada aturan tertulis tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada Standar Operasional Prosedur yang diperkuat oleh Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau Kebijakan Daerah lainnya atau minimal Surat Keputusan Komando Tanggap Darurat.
2. Pertanyaan Kunci No. 266. ***Apakah prosedur tersebut telah mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada adanya turunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah mengenai aturan teknis proses pemulihan. Bukti verifikasi harus berupa SOP Penghentian Tanggap Darurat. Lakukan Evaluasi dan penilaian.
3. Pertanyaan Kunci No. 267. ***Apakah penentuan status tanggap darurat tersebut dipercaya masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat?*** Keterangan: cukup jelas
4. Pertanyaan Kunci No. 268. ***Apakah prosedur penghentian status tanggap darurat mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada kembali normal aktivitas masyarakat.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

PRIORITAS 7

PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA

Indikator 68: Pemulihan pelayanan dasar pemerintah

a. Pengertian

Pada indikator 68 ini pertanyaan kunci difokuskan pada aksi pemerintah maupun komunitas di daerah tentang ketersediaannya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pada saat pasca bencana untuk setiap ancaman bencana. Dalam penyusunan mekanisme tersebut mempertimbangkan kebutuhan nyata yang diperlukan dan peran dalam menjalankan mekanisme tersebut serta melibatkan setiap pemangku kepentingan di daerah baik pemerintah, komunitas dan sektor swasta.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 269. ***Apakah telah ada inisiatif untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada adanya inisiasi dari pemerintah daerah untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau aturan dasar lainnya mengenai rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah, misalnya Juknis.
2. Pertanyaan Kunci No. 270. ***Apakah mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah tersebut telah secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah?*** Keterangan: Peraturan atau Kebijakan Daerah yang mengatur tentang SOP rencana pemulihan pelayanan dasar.
3. Pertanyaan Kunci No. 271. ***Apakah rencana tersebut telah mengakomodir seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi?*** Keterangan: adanya Surat Instruksi/himbauan, kesepakatan daerah yang telah mengakomodir seluruh ancaman bencana: kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Pertanyaan Kunci No. 272. ***Adakah jaminan kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana?*** Keterangan: kesepakatan multistakeholder (pemerintah, swasta, dan lembaga usaha) mengenai fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 69: Pemulihan Infrastruktur Penting

c. Pengertian

Pada indikator 69 ini pertanyaan kunci difokuskan pada pentingnya segera dilakukannya pemulihan infrastruktur (misalnya dalam jangka waktu 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.

d. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 273. ***Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai petunjuk teknis rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana.
2. Pertanyaan Kunci No. 274. ***Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada Peraturan atau Kebijakan Daerah yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai petunjuk teknis rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang mempertimbangkan kebutuhan korban.
3. Pertanyaan Kunci No. 275. ***Apakah rancangan proses – proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada adanya Surat Instruksi/himbauan, kesepakatan daerah yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (*slow onset*).
4. Pertanyaan Kunci No. 276. ***Adakah jaminan keberlangsungan fungsi infrastruktur penting pasca bencana di daerah?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada kesepakatan daerah terhadap fungsi infrastruktur penting pasca bencana.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 70: Perbaikan rumah penduduk

c. Pengertian

Pada indikator 70 ini pertanyaan kunci difokuskan pada perbaikan rumah penduduk agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik (*build back better*) dan dijalankan secara swadaya maupun atas dukungan pemerintah maupun pihak lain secara sistematis (terencana dan terukur).

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan Kunci No. 277. ***Apakah telah ada sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana? Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain.*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada adanya Peraturan Daerah mengenai bantuan rumah rusak.
2. Pertanyaan Kunci No. 278. ***Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada Dokumen Proses konsultasi, misal survey atau pertemuan konsultatif dengan masyarakat..
3. Pertanyaan Kunci No. 279. ***Apakah rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada laporan DED (*Detail Engineering Design*).
- d. Pertanyaan Kunci No. 280. ***Apakah perbaikan rumah penduduk yang telah/sedang dilaksanakan telah mampu secara terukur mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang telah terjadi?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada database hasil evaluasi rumah penduduk yang telah/sedang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Indikator 71: Pemulihan Penghidupan Masyarakat

a. Pengertian

Pada indikator 71 ini pertanyaan kunci difokuskan pada pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan risiko di masa depan.

b. Cara Pengisian

1. Pertanyaan kunci no. 281. ***Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada adanya dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Pertanyaan kunci no. 282. ***Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada adanya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun secara bersama.
3. Pertanyaan kunci no. 283. ***Apakah pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mempertimbangkan Kajian Risiko.
4. Pertanyaan kunci no. 284. ***Apakah proses pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana telah membangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas?*** Keterangan: Pertanyaan ini difokuskan pada Dokumen Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

OPD YANG TERLIBAT	CATATAN
<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA• BPBD• DISDIKBUD• DINAS PU• BPN/ATR	<ul style="list-style-type: none">•

Bab III

Penutup

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat digunakan untuk memandu siapapun yang akan melakukan proses *assessment* menggunakan 7 (tujuh) parameter Indeks Ketahanan Daerah. Adanya petunjuk teknis ini, penjelasan dan batasan dalam setiap pertanyaan akan lebih mudah dipahami. Namun, dengan adanya petunjuk teknis ini, perbaikan masih sangat diperlukan. Oleh sebab itu, diharapkan *review* dan diskusi – diskusi lanjutan akan menyempurnakan petunjuk teknis ini ke depan.

PETUNJUK TEKNIS
PERANGKAT PENILAIAN
INDEKS KETAHANAN DAERAH
(71 INDIKATOR)



BNPB

VER:1.1